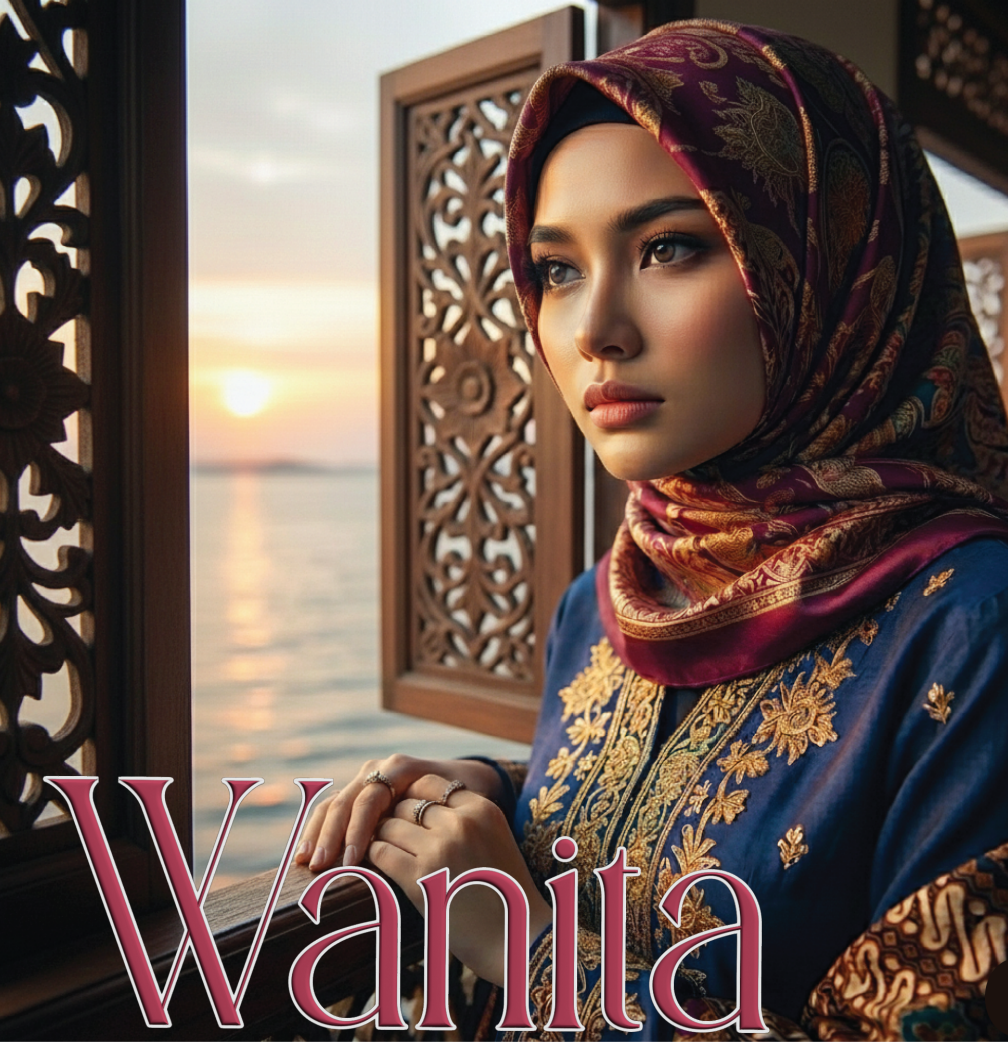

Wanita

ANTARA AJARAN AGAMA & TRADISI MASYARAKAT

HASAN AT-TURABI

Diterjemahkan oleh:
Muhammad Hidayat

Wanita
antara
Ajaran Agama
&
Tradisi Masyarakat

Hasan At-Turabi

Wanita

antara

Ajaran Agama
&
Tradisi Masyarakat

Hasan At-Turabi

Wanita
antara
Ajaran Agama
&
Tradisi Masyarakat

Hasan At-Turabi

diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh:
Muhammad Hidayat

Isi Kandungan

Wanita dalam Ajaran Islam 1
Aqidah 1
Syariat (Perundang-undangan) 9
Wanita dalam Masyarakat Islam 45
Kebangkitan Wanita 57
Lelaki dan Wanita serta Tauladan Kehidupan 63

WANITA DALAM AJARAN ISLAM

AQIDAH

Wanita dalam ajaran agama diposisikan sebagai insan yang berdiri sendiri (independen). Kepada mereka dibebankan taklif (kewajiban-kewajiban syariat) yang ditujukan secara langsung, tanpa perantaraan atau perwakilan siapa pun dari kalangan laki-laki. Mereka juga memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi iman dan amal perbuatan setelah mencapai kematangan berpikir dan menerima seruan dakwah, yakni pada fase baligh atau kedewasaan.

Tidak mungkin membayangkan pemenuhan seruan dakwah oleh wanita kecuali dengan mengakui mereka sebagai subjek yang merdeka dan independen. Penerimaan terhadap agama Islam merupakan tindakan individual yang bersifat personal, tidak menerima perwakilan, dan tidak pula dinilai berdasarkan afiliasi kepada ayah, suami, atau anggota keluarga lainnya. Prinsip inilah yang tampak secara nyata dalam peristiwa bai'at antara Rasulullah Saw. dan para wanita pada masa awal Islam. Bai'at tersebut mereka lakukan atas dasar diri mereka sendiri,

sebagaimana kaum laki-laki melakukannya secara mandiri.

Allah Swt. berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[QS. Al-Mumtahinah (60): 12]

Sejarah Islam menunjukkan adanya perbedaan sikap dan keputusan wanita dengan anggota keluarganya—baik laki-laki maupun sesama wanita—yang berpangkal pada keteguhan pendirian dan kematangan pilihan aqidah. Sikap inilah yang melahirkan karakter eksklusif dan keistimewaan moral mereka dibandingkan lingkungan sekitarnya.

Di antara contoh tersebut adalah wanita yang memeluk Islam sementara saudara kandungnya tetap dalam kekafiran, seperti Fatimah binti al-Khattab. Dalam riwayat Ibnu 'Abbas mengenai masuk Islamnya 'Umar bin al-Khattab, disebutkan bahwa ia mengetahui keislaman adik perempuan dan suaminya lebih dahulu sebelum dirinya menerima Islam.

Peristiwa ini memperlihatkan keberanian dan keteguhan seorang wanita dalam memeluk iman, meskipun berada dalam tekanan keluarga terdekat.

Contoh lain adalah wanita yang memeluk Islam sementara ayahnya tetap kafir, seperti Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ketika ayahnya datang ke Madinah dan hendak duduk di alas tidur Rasulullah Saw., Ummu Habibah segera menarik alas tersebut. Ia menolak ayahnya duduk di atasnya dengan alasan bahwa alas itu milik Rasulullah Saw., sedangkan ayahnya masih dalam kemusyrikan. Sikap ini mencerminkan keteguhan aqidah yang tidak dikompromikan oleh hubungan darah.

Demikian pula wanita yang memeluk Islam sementara suaminya kafir, seperti Zainab binti Rasulullah Saw., yang menikah dengan Abu al-'As bin ar-Rabi'. Zainab menerima Islam lebih dahulu dan kemudian berpisah dengan suaminya akibat perbedaan aqidah. Setelah melalui peristiwa penawanan dan pemisahan yang panjang, suaminya akhirnya memeluk Islam dan kembali kepadanya.

Kasus serupa juga tampak pada Ummu Salim binti Malhan, yang memeluk Islam lebih awal sementara suaminya, Malik bin an-Nadr, menentang keras keputusannya hingga meninggalkan Madinah dan wafat dalam keadaan kafir. Contoh lain adalah Ummu Hani' binti Abi Talib, yang memeluk Islam pada hari Fathu Makkah dan berpisah dari suaminya yang tetap dalam kekafiran.

Terdapat pula wanita yang bersabar atas tekanan suami akibat pilihannya memeluk Islam, seperti Hawa' binti Yazid, istri penyair Qays bin al-Khatim. Meskipun suaminya menolak Islam, ia berjanji untuk tidak menyakiti istrinya dan

membiarkannya menjalankan keyakinannya secara terbuka. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap kebebasan beragama wanita, bahkan di tengah masyarakat yang masih memusuhi Islam.

Selain itu, terdapat wanita yang memeluk Islam secara sendirian, bertentangan dengan seluruh anggota keluarganya, sehingga memaksanya berhijrah, seperti Ummu Kultsum binti 'Uqbah. Ia menjadi wanita pertama yang berhijrah setelah Perjanjian Hudaibiyah, dan Rasulullah Saw. menolak permintaan keluarganya untuk memulangkannya, karena Allah tidak mengizinkan hal tersebut.

Tidak sedikit pula budak wanita yang memeluk Islam dan mengalami penyiksaan berat, seperti Harithah binti al-Mu'ammil, saudari Ummu 'Abis Zanirah ar-Rumiyyah. Ia disiksa hingga kehilangan penglihatan, namun tetap teguh mempertahankan aqidahnya hingga Allah mengembalikan penglihatannya. Contoh yang paling masyhur adalah Sumayyah binti Khayyat, ibu 'Ammar bin Yasir, yang wafat sebagai syahidah pertama dalam Islam akibat siksaan Abu Jahal.

Keteguhan aqidah wanita juga tampak dalam kondisi hijrah yang asing, seperti pada Ummu Habibah binti Abi Sufyan, yang tetap berpegang pada Islam meskipun suaminya murtad dan memeluk agama Nasrani di Habasyah.

Independensi dan keteguhan aqidah ini menjadikan wanita sebagai subjek dakwah Islam. Sebagian di antara mereka berdakwah secara terbuka kepada keluarga, seperti Urwah binti Abi Talib, sementara sebagian lain menyeru secara rahasia dan menerima pengusiran atau penyiksaan, seperti Ummu Syarik al-Qurasyiyyah.

Bahkan terdapat wanita yang menjadikan Islam sebagai mahar pernikahan, seperti Ummu Salim, yang menolak lamaran Abu Talhah hingga ia memeluk Islam. Riwayat Anas bin Malik menegaskan bahwa Islam itulah satu-satunya mahar yang ia terima.

Apabila wanita bebas dan mandiri dalam memilih aqidah, maka demikian pula dalam amal dan tindakannya dalam Islam. Setiap ibadah bergantung sepenuhnya pada niat individu dan ganjarannya pun kembali kepada pelakunya sendiri.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain.

[QS. Ali Imran (3): 195]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

[QS. An-Nahl (16): 97]

Sejalan dengan itu, wanita juga memikul konsekuensi penuh atas setiap perbuatannya, baik berupa pahala maupun balasan

perbuatan dosa. Tidak terdapat ruang bagi pembelaan atau penggantian tanggung jawab oleh pihak lain, termasuk laki-laki.

Institusi keluarga bukanlah satuan kolektif dalam perhitungan ganjaran dan dosa dalam aqidah. Setiap individu—laki-laki maupun wanita—merupakan unit yang berdiri sendiri di hadapan Allah Swt.

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

Semuanya akan datang kepada Allah pada hari Kiamat sendiri-sendiri.

[QS. Maryam (19): 95]

Relasi suami-istri pun tidak menjamin kesamaan nasib akhirat. Tidak ada pertolongan timbal balik dalam urusan hisab, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, tidak terdapat pembedaan gender dalam konsekuensi iman dan amal, karena seluruh manusia setara di hadapan Allah Swt.

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

pada hari itu manusia lari dari saudaranya, (dari) ibu dan bapaknya, serta (dari) istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.

[QS. 'Abasa (80): 34-37]

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ

عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah (tanggung jawab) dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu keduanya berkhianat kepada (suami-suami)-nya. Mereka (kedua suami itu) tidak dapat membantunya sedikit pun dari (siksaan) Allah, dan dikatakan (kepada kedua istri itu), "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)."

[QS. At-Tahrim (66): 10]

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, serta yang termasuk orang-orang taat.

[QS. At-Tahrim (66): 11-12]

SYARIAT

(Perundang-undangan)

Syariat Islam tidak lain merupakan realisasi dari keharusan-keharusan yang berkaitan dengan aqidah. Posisi wanita di dalamnya digambarkan sebagai mitra atau setara dengan laki-laki. Tidak ada eksklusivisme bagi salah satu pihak atas pihak lainnya dalam penerapan syariat tertentu, kecuali pada sejumlah konklusi sub-hukum yang bersifat terbatas sebagai pemisahan penerapan bagi laki-laki maupun wanita. Dengan pengecualian yang terbatas ini, keduanya dapat mengekspresikan pelaksanaan agama masing-masing secara independen, dan hal tersebut pada gilirannya berlandaskan pada perbedaan kodrati (alami) kemanusiaan antara kedua gender. Kendati demikian, yang menjadi pokok dan inti tetaplah kesamaan syariat dan universalitas penerapannya. Karena itu, tidak dibenarkan adanya pengecualian dari pokok dan inti ini kecuali berdasarkan argumentasi (dalil).

Wanita mengemban pelaksanaan taklif (tuntutan syariat) sebagaimana laki-laki, baik yang merupakan tuntutan individual (‘ayni) dalam syiar-syiar perseorangan maupun amalan-amalan sunah seperti zikir, salat, puasa, dan haji.

Demikian pula dalam ranah etika (akhlak) dan interaksi sosial (mu'amalat), seperti kejujuran, keadilan, ketaatan, kebajikan, takwa, dan tata susila. Begitu pula dalam kehidupan secara umum, seperti hijrah, kesabaran atas respons kaum kafir, serta kesetiaan dan loyalitas kepada umat.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.

[QS. Al-Ahzab (33): 35]

Demikian pula halnya dengan ruang dan porsi ganjaran kebaikan bagi wanita dalam pelaksanaan tuntutan agama yang bersifat umum (kifa'i), yang bertujuan menjaga entitas universal agama. Mereka berkewajiban menguatkan dan mengaungkan semangat kesempurnaan pelaksanaan kewajiban tersebut, karena mereka juga dapat menanggung konsekuensi keburukan apabila suatu kewajiban terlepas pelaksanaannya oleh seluruh umat. Namun Allah Swt. telah memberikan keringanan bagi mereka pada beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban dan tuntutan agama dalam urusan umat, seperti tanggung jawab nafkah keluarga, pendirian salat berjamaah, dan keterlibatan dalam peperangan; perkara-

perkara ini tidak menjadi kewajiban atas mereka selama pelaksanaannya telah dipenuhi oleh kaum laki-laki. Dengan catatan, peran wanita—sesuai kemampuan—tetap sebagai mitra dan pihak yang bekerja sama dalam keseluruhan urusan tersebut. Apabila ternyata absensi peran laki-laki terjadi dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban itu, maka tanggung jawab dan hukum wajib berpindah kepada mereka (wanita), dan tidak seorang pun dibenarkan menyekat atau menutup pintu-pintu kebaikan dalam urusan umum kehidupan terhadap wanita tersebut, karena pada saat itu ia telah menjadi kewajiban 'ayni yang nyata bagi mereka.

Pelaksanaan hukum kifa'i ini dapat dilihat dari perintah Nabi Saw. kepada kaum wanita untuk bersedekah, serta pemenuhan spontan mereka terhadap perintah tersebut.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya dari Ibn 'Abbas, ia berkata: "Aku hadir pada Hari Raya Idulfitri bersama Nabi Saw., Abu Bakar, dan Umar. Mereka melaksanakan salat sebelum khutbah, kemudian Nabi berkhotbah setelah itu." (Ibn 'Abbas melanjutkan): Nabi berjalan—seakan-akan aku masih melihatnya—hingga mendatangi kaum wanita bersama Bilal, lalu Nabi Saw. membacakan ayat:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya,

tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[QS. Al-Mumtahinah (60): 12]

Setelah selesai, Nabi Saw. bersabda: "Apakah kalian memenuhi tuntutan ayat tersebut?" Seorang wanita menjawab: "Ya." Tidak diketahui siapa yang menjawab ketika itu. Ibn 'Abbas berkata: "Mereka (para wanita) lalu bersedekah." Bilal membentangkan kainnya seraya berkata: "Marilah, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian." Maka para wanita memasukkan gelang-gelang dan cincin-cincin mereka ke dalam kain yang dibentangkan Bilal.

Demikian pula partisipasi wanita dalam pelaksanaan salat berjamaah pada masa Rasulullah Saw., bahkan pada salat 'Isya maupun Subuh.

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya aku tadi ingin memanjangkan bacaan dalam salat, tetapi aku mendengar tangisan bayi. Maka aku mempercepat (mempersingkat) bacaan, karena aku tidak ingin memberatkan (hati) ibunya."

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila istri-istri kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah mereka."

Dari Sayyidah 'Aisyah r.a. diriwayatkan, ia berkata: "Nabi Saw. salat Subuh, lalu setelah selesai kaum wanita beranjak pulang dengan menutupi tubuh mereka dengan jubah, sehingga mereka tidak dikenali karena gelapnya malam."

Selain itu, partisipasi wanita juga dapat dilihat dalam peperangan, di mana peran mereka sebagai penyedia makanan dan minuman serta tenaga medis yang merawat orang-orang yang terluka di medan pertempuran. Di antara mereka adalah Sayyidah 'Aisyah dan Ummu Salim.

Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada Perang Uhud, ketika kaum kafir mendesak pasukan Nabi Saw., ia melihat 'Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Salim bergegas ke sana kemari, mengisi air dalam tempayan dan memberi minum para pejuang. Di antara mereka juga disebutkan Ummu Salith, Ummu Aiman, Hamnah binti Jahsyh (salah seorang yang menghadiri baiat dan ikut dalam Perang Uhud, menyediakan minuman dan merawat yang terluka), ar-Rabi' binti Mu'awwidz, Laila al-Ghifariyyah, dan Ummu Dhahhak binti Mas'ud (diriwayatkan bahwa ia ikut dalam Perang Khaibar dan Rasulullah Saw. membagikan ghanimah kepadanya sebagaimana bagian laki-laki).

Adapun partisipasi langsung wanita dalam peperangan itu sendiri dapat diwakili oleh peran Shafiyyah binti 'Abd al-Muththalib.

Ketika Rasulullah Saw. keluar dari Madinah menuju Perang Khandaq, Baginda menempatkan kaum wanita pada satu lokasi yang memiliki genangan air yang disebut "Fari'", bersama mereka Hasan bin Tsabit. Ia berkata: "Datang seorang Yahudi memanjat bendungan dan semakin mendekat. Shafiyyah menghalau dan kemudian mengambil tongkat, turun dari bendungan, lalu memukul orang Yahudi itu hingga berhasil membunuhnya."

Wanita kedua adalah Nusaibah binti Ka'b. Ia ikut dalam

Perang Uhud untuk menyediakan air minum bagi tentara Islam, namun pada akhirnya ia sendiri turut bertempur dengan gagah berani dan melindungi Nabi Saw. ketika tentara Islam dalam keadaan terdesak. Rasulullah Saw. memujinya dengan pujian yang tinggi. Ketika sampai berita terbunuhnya anaknya, Habib, ia bersumpah untuk membunuh Musailamah atau gugur syahid. Ia pun ikut dalam Perang Yamamah bersama Khalid bin Walid dan anaknya, 'Abdullah, dan ia terluka berat—bahkan tangannya terpotong—dalam perang itu.

Wanita ketiga adalah Ummu Haram binti Malhan. Rasulullah Saw. menjenguknya, duduk di rumahnya, lalu tertawa. Ummu Haram bertanya: "Mengapa Baginda tertawa?" Nabi Saw. menjawab: "Sekelompok dari umatku akan mengarungi lautan untuk berperang di jalan Allah." Ummu Haram meminta: "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar termasuk dalam kelompok itu." Nabi Saw. mendoakannya: "Ya Allah, jadikanlah ia bersama mereka."

Wanita keempat adalah Ummu Salim binti Malhan. Dalam Shahih Muslim terdapat riwayat bahwa Ummu Salim membawa belati dan menggunakannya pada Perang Hunain.

Dengan demikian, dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa kewajiban-kewajiban umum (kifayah) bagi wanita pada asalnya berada dalam wilayah kebolehan dan tidak mencapai taraf keharusan (kewajiban). Namun apabila muncul keadaan di mana peran laki-laki dinilai lemah, atau dikhawatirkan terjadi keterlambatan pelaksanaan kewajiban tersebut, maka pada titik itu hukum bagi wanita dapat berubah menjadi wajib.

Dari Sayyidah 'Aisyah r.a. diriwayatkan, ia berkata: "Aku

meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk ikut berjihad (perang)." Nabi Saw. menjawab: "Jihad kalian adalah pelaksanaan haji."

Ibn Baththal menjelaskan bahwa jihad pada dasarnya tidak wajib bagi wanita. Namun, sabda Rasulullah Saw., "Jihad kalian adalah haji," tidak serta-merta meniadakan kemungkinan adanya tuntutan partisipasi wanita dalam peperangan pada kondisi tertentu. Imam al-Bukhari pun sependapat dengan penjelasan ini.

Landasan (ushul) syariat (perundang-undangan) Islam telah menetapkan persamaan wanita dalam aspek kelayakan dan independensi sebagaimana laki-laki.

Wanita diperbolehkan meminang laki-laki, baik secara lisan (langsung) maupun melalui tulisan (tidak langsung). Demikian pula, ia memiliki kebebasan memilih calon suami dan kebebasan menolak laki-laki yang tidak dikehendakinya sebagai pasangan hidup. Bahkan, wanita juga dapat menempuh perceraian terhadap suaminya, dengan tetap berada pada koridor prosedur syar'i: akad disempurnakan oleh wali, sedangkan perceraian (pada kasus-kasus tertentu) disempurnakan melalui hakim.

Percontohan yang disebutkan terkait pinangan melalui tulisan ialah pinangan Umamah binti Abu al-'Ash. Ia mengirim surat kepada al-Mughirah bin Naufal: "Jika engkau berkehendak kepadaku, maka terimalah." Al-Mughirah kemudian meminangnya melalui Hasan, lalu menikahinya.

Sementara percontohan pertunangan melalui lisan (langsung) dapat dilihat dari riwayat dalam kitab-kitab Shihah dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, bahwa Rasulullah Saw. didatangi seorang

wanita yang berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku agar Baginda menikahiku." Wanita itu berdiri beberapa lama, dan Nabi Saw. memperhatikannya, kemudian Nabi Saw. menundukkan kepala. Melihat hal itu, seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, jika Baginda tidak berkehendak, maka nikahkanlah aku dengannya." Nabi Saw. bertanya: "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk maharnya?" Ia menjawab: "Aku tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian ini." Nabi Saw. berkata: "Jika engkau memberikannya, engkau akan telanjang. Pergilah, carilah sesuatu." Ia pun pergi, lalu kembali dan berkata: "Aku tidak mendapatkan apa-apa." Nabi Saw. bersabda: "Carilah lagi walaupun hanya cincin dari besi." Ia mencari lagi, tetapi tetap tidak menemukan apa-apa. Rasulullah Saw. lalu bersabda: "Apakah engkau hafal sesuatu dari Al-Qur'an?" Ia menjawab: "Ya," lalu menyebut beberapa surah. Rasulullah Saw. bersabda: "Aku nikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan Al-Qur'anmu."

Dalam hal pengajuan pinangan kepada wanita, Al-Qur'an juga menetapkan hukum mengenai meminang janda yang ditinggal wafat suaminya dengan cara sindiran (tidak langsung) selama masa 'iddah.

Allah Swt. berfirman :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا
مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan

dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

[QS. Al-Baqarah (2): 235]

Dalam hal pilihan wanita terhadap pasangannya, Al-Qur'an melarang menghalangi mereka setelah habis masa 'iddah untuk menikah kembali, termasuk dengan suami sebelumnya, apabila keduanya saling merelakan dalam kerangka ma'ruf.

Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Baqarah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya,69) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri.

[QS. Al-Baqarah (2): 231]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi

kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

[QS. Al-Baqarah (2): 232]

Rasulullah Saw. pun memerintahkan agar wanita tidak dinikahkan kecuali dengan izin dan persetujuan mereka.

Rasulullah Saw. bersabda: "Janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta persetujuannya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sebelum diminta izinnya; tanda izinnya adalah diam."

Rasulullah Saw. menolak pernikahan yang berlangsung tanpa persetujuan wanita, baik gadis maupun janda.

Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas bahwa seorang wanita yang masih gadis datang menemui Nabi Saw. dan memberitahukan bahwa ayahnya hendak menikahkannya dengan laki-laki yang tidak ia sukai. Nabi Saw. lalu memberinya ruang untuk memilih. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa seorang gadis remaja datang kepada Rasulullah Saw. dan memberitahukan bahwa ayahnya hendak menikahkannya dengan putra saudara ayahnya, sedangkan ia tidak menyukainya. Nabi Saw. memberi ruang baginya untuk memutuskan pilihan. Gadis itu berkata: "Aku membenarkan rencana kedua orang tuaku, tetapi dengan kedatanganku ini aku ingin memberitahukan kepada para wanita bahwa orang tua tidak memiliki hak otoritas mutlak dalam urusan pemilihan pasangan."

Demikian pula dalam perkara perceraian. Kasus-kasus perceraian yang diselesaikan melalui mahkamah atau hakim merupakan realitas dalam perundang-undangan rumah tangga di sejumlah negara.

Bagi wanita, keyakinan (aqidah) harus ditetapkan secara mandiri tanpa paksaan siapa pun (termasuk wanita dari kalangan Ahlul Kitab). Demikian pula dalam urusan pendidikan atau pencarian ilmu pengetahuan, wanita tidak boleh dibatasi secara prinsip.

Sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan agar budak wanita diajari dengan pendidikan yang baik. Diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Ada tiga golongan yang mendapatkan dua ganjaran: (1) seorang dari Ahlul Kitab yang beriman kepada nabinya dan juga beriman kepada Muhammad Saw.; (2) seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya; dan (3) seseorang yang memiliki budak wanita lalu mendidiknya dengan pendidikan terbaik dan mengajarinya dengan pengajaran terbaik, kemudian ia memerdekakannya dan menikahinya."

Selain itu, kehadiran wanita menuntut ilmu dari Rasulullah Saw. secara langsung merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri.

Dalam syariat, wanita diberikan hak kepemilikan dan kebebasan menggunakan kepemilikannya sebagaimana telah diketahui. Syariat menetapkan, berlandaskan asas keadilan, bahwa wanita adalah mitra kerja sama dalam tubuh umat.

Wanita adalah mitra kerja sama di dalam rumah tangga melalui peran dan kontribusi mereka demi meningkatkan kualitas institusi keluarga. Mereka juga mitra dalam dialog dan musyawarah untuk berbagai urusan, bahkan dapat berpartisipasi memberikan pertolongan dalam ranah kerja di lapangan (profesi dan profesionalisme).

Sebuah riwayat dari Asma' binti Abu Bakar menyebutkan, ia berkata: "Zubair menikahiku, dan ia tidak memiliki harta apa pun selain seekor unta betina dan seekor kuda. Akulah yang memberi makan dan minum, menyikat bulu, dan memerah susunya. Aku tidak pandai membuat roti, sehingga tetangga dari kalangan wanita Anshar—yang dikenal jujur—yang membuatkannya. Aku juga menjunjung kendi di atas kepala dari tanah yang dijatahkan Rasulullah Saw. kepada Zubair, dengan jarak sekitar tiga kilometer. Pada suatu hari ketika aku sedang menjunjung, aku berpapasan dengan Rasulullah Saw. bersama beberapa orang Anshar. Baginda memanggilku dan menawarkan agar aku menumpang di belakangnya. Namun aku malu berjalan bersama laki-laki, dan aku mengetahui sifat cemburu Zubair. Rasulullah Saw. memahami hal itu lalu Baginda melanjutkan perjalanan." Asma' melanjutkan: "Setibanya aku di rumah, aku menceritakan kepada Zubair: 'Aku berpapasan dengan Rasulullah Saw. bersama beberapa orang Anshar. Ketika itu aku sedang menjunjung kendi. Baginda menawarkan agar aku menumpang, tetapi aku malu dan aku mengetahui sifat cemburumu.' Zubair berkata: 'Keadaanmu menjunjung kendi itu lebih berat bagiku dibanding jika engkau menumpang bersama mereka.'" Asma' berkata: "Setelah itu ayahku mengirim seorang pembantu untuk mengurus kuda itu; seakan-akan aku dibebaskan dari beban seorang budak."

Saling tolong-menolong dan musyawarah antara suami dan istri sangat penting, bahkan setelah terjadi perceraian, terutama dalam urusan anak-anak sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [٢:٢٣٣]

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

[QS. Al-Baqarah (2): 233]

Kaum wanita juga semestinya ikut menyaksikan berbagai bentuk acara dan perayaan umum, sebagaimana terdapat dalam riwayat hadis-hadis sahih. Pada kedua hari raya, wanita ikut keluar dari rumah menuju masjid, termasuk mereka yang sedang berhalangan untuk mengerjakan salat (uzur kewanitaan).

Hafsah r.a. berkata: "Dahulu gadis-gadis remaja dilarang keluar ke tempat pelaksanaan salat 'Id." Lalu seorang wanita pergi ke kemah Bani Khalaf dan berbicara tentang saudara wanitanya. Suami saudara wanitanya itu telah mengikuti dua belas peperangan bersama Rasulullah Saw., sementara saudara wanitanya ikut serta bersamanya dalam enam peperangan. Saudara wanita itu berkata: "Tugas kami dalam

peperangan adalah mengobati orang yang terluka dan sakit." Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah Saw.: "Apakah boleh salah seorang dari kami yang tidak memiliki jilbab tidak hadir?" Rasulullah Saw. menjawab: "Hendaklah wanita lain memakaikan jilbabnya, walaupun dua orang berbagi satu jilbab, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin." Ketika Ummu 'Athiyyah datang, aku bertanya kepadanya: "Apakah engkau mendengar hal serupa dari Rasulullah Saw.?" Ia menjawab: "Demi Allah, ya." Dan setiap kali ia menceritakan, ia selalu mengawali dengan sumpah. Ia berkata: "Gadis, remaja putri, wanita dewasa, serta yang sedang haid—semuanya keluar untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin; sedangkan yang haid tidak ikut salat." Hafsah bertanya: "Yang haid pun?" Ia menjawab: "Bukankah mereka hadir di Arafah, dan ini serta itu…?"

Dengan demikian, tidak ada eksklusivisme bagi laki-laki atas wanita dalam hal apa pun, kecuali pada beberapa hal yang diwajibkan bagi laki-laki dan dibolehkan bagi wanita, sebagaimana yang telah dibahas dalam pelaksanaan tuntutan agama yang bersifat umum (kifayah) sebelumnya.

Demikian pula dalam urusan otoritas: laki-laki tidak memiliki otoritas atas wanita kecuali dalam institusi pernikahan, yang landasan utamanya adalah keridhaan dan pilihan bebas wanita, ditambah dengan kriteria bahwa hubungan ini dibangun di atas musyawarah dan dialog antara keduanya demi tercapainya kebaikan dalam segala urusan. Karena itu, otoritas yang dimaksud harus dipahami sebagai tanggung jawab nafkah, ketegasan, dan pendidikan dalam kerangka ma'ruf. Otoritas orang tua juga tidak berbeda dalam hal ini, baik terhadap anak laki-laki maupun wanita.

Ruang lingkup aktivitas kehidupan umum tidak semata

diperuntukkan bagi laki-laki. Tidak ada pemisahan mutlak antara laki-laki dan wanita dalam urusan umum.

Salat dilakukan bersama oleh kedua pihak. Diriwayatkan dari Ibn 'Umar r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Jangan kalian melarang wanita pergi ke masjid pada malam hari." Salah seorang anak 'Abdullah bin 'Umar berkata: "Kami akan melarang mereka, karena dikhawatirkan mereka menjadikan itu alasan untuk melakukan keburukan tersembunyi." Ibn 'Umar pun menegurnya keras: "Aku sampaikan kepadamu sabda Rasulullah Saw., tetapi engkau justru mengatakan sebaliknya dan hendak melarang mereka."

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Saw. tidak melarang wanita mengerjakan salat di masjid, meskipun itu salat malam ('Isya dan Subuh), juga salat 'Id, serta ibadah haji yang diketahui padat dan berdesakan.

Pernah ada beberapa pemimpin, berdasarkan pendapat pribadi, mengarahkan pemisahan laki-laki dan wanita dalam pelaksanaan tawaf. Namun golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah menentang upaya pengubahan ritual ini dari bentuk yang berlaku sejak zaman Rasulullah Saw., sehingga sunnah Nabi tetap terpelihara dan upaya tersebut dibatalkan.

Muhammad bin Hisyam, seorang gubernur Makkah, melarang wanita tawaf bersamaan dengan laki-laki. Imam 'Atha' berkata kepadanya: "Apa alasanmu melarang mereka, padahal istri-istri Nabi Saw. melakukan tawaf bersama laki-laki?" Hal itu justru terjadi setelah turunnya perintah hijab. Ummahatul Mukminin berada dalam satu kelompok, dan wanita-wanita sahabat bercampur dengan laki-laki serta melaksanakannya dalam keadaan padat.

Demikian pula dalam majelis ilmu, peringatan-peringatan yang Nabi Saw. sampaikan ditujukan secara merata kepada laki-laki dan wanita dalam satu tempat, terutama hal-hal yang berkaitan erat dengan relasi keduanya. Dalam hal ini pernah seorang wanita berdiri menegaskan bahwa kedua pihak memang saling menceritakan keadaan pasangan mereka kepada sahabat masing-masing.

Abu Hurairah r.a. berkata: "Kami salat berjamaah bersama Rasulullah Saw. Setelah selesai, Rasulullah Saw. menghadap kepada kami dan bersabda: 'Wahai kaum laki-laki, adakah di antara kalian yang pada malam hari menggauli istrinya dalam keadaan tertutup, lalu pada pagi harinya menceritakannya kepada orang lain dengan mengatakan: aku melakukan ini dan itu?'" Mereka diam. Lalu Baginda menoleh kepada kaum wanita: "Adakah di antara kalian yang melakukan hal itu?" Seorang gadis remaja berdiri setengah berlutut agar terlihat dan terdengar, lalu berkata: "Demi Allah, kaum laki-laki melakukan itu dan kaum wanita juga melakukan hal yang sama." Rasulullah Saw. bersabda: "Tahukah kalian perumpamaan orang yang melakukan demikian? Ia seperti setan laki-laki dan setan wanita yang bertemu di tempat terbuka lalu melakukan hubungan di hadapan manusia, tanpa penghalang apa pun."

Pada suatu majelis ilmu yang dihadiri laki-laki dan wanita, seorang wanita bertanya kepada Nabi Saw. tentang jumlah wanita yang beliau lihat lebih banyak sebagai penghuni neraka.

Diriwayatkan dari Ibn 'Umar r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai kaum wanita, bersedekahlah dan perbanyak istighfar kepada Allah, karena sesungguhnya aku melihat golongan yang kurang akal dan agamanya mendominasi

jumlah di antara kalian." Kaum wanita bertanya: "Apakah kekurangan akal dan agama itu, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab: "Kesaksian dua wanita sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki, dan terdapat beberapa hari wanita tidak mengerjakan salat."

Pengkhususan suatu majelis hanya untuk wanita, bila ditelaah sebabnya, tidak lain karena dominasi laki-laki yang mengelilingi Nabi ketika menyampaikan dakwah, sehingga wanita terhalang mendengarkannya.

Imam al-Bukhari meriwayatkan pada bab: "Apakah perlu disediakan majelis khusus bagi wanita?" Para wanita mengadu kepada Nabi Saw.: "Kaum laki-laki mendominasi majelismu, maka sediakanlah waktu khusus untuk kami." Nabi Saw. memenuhi permintaan mereka dengan menentukan hari tertentu untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Di antara yang Baginda sampaikan: "Setiap wanita yang didahului oleh tiga anaknya (meninggal lebih dahulu) maka hal itu menjadi penghalang baginya dari api neraka." Seorang wanita bertanya: "Kalau dua?" Nabi menjawab: "Demikian pula dua."

Dalam riwayat lain dari Ibn 'Abbas disebutkan bahwa setelah khutbah 'Id, Rasulullah Saw. mendatangi kaum wanita bersama Bilal, karena menurut Baginda para wanita tidak mendengar khutbah sebelumnya. Baginda pun menasihati dan memerintahkan mereka untuk bersedekah.

Tidak ada halangan bagi wanita keluar dari rumah menuju pasar untuk berbelanja, bahkan berprofesi sebagai pedagang atau sekadar melihat-lihat, meskipun kemungkinan terjadinya hal tidak baik tetap ada. Nabi Saw. membenarkan wanita keluar setelah turunnya perintah hijab.

Sayyidah 'Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Saudah pernah keluar setelah turunnya perintah hijab untuk suatu keperluan. Ia bertubuh besar dan mudah dikenali oleh orang yang pernah melihatnya sebelum perintah berhijab tersebut. Umar r.a. melihatnya dan berkata: "Wahai Saudah, engkau tidak bisa menyembunyikan dirimu dari kami. Mengapa engkau keluar?" Saudah segera pulang dan menjumpai Rasulullah Saw. di rumah 'Aisyah ketika Baginda sedang makan. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, aku keluar karena suatu keperluan, lalu Umar mengatakan ini dan itu." Maka turun wahyu. Setelah wahyu selesai, Nabi Saw. bersabda: "Allah mengizinkan kalian keluar untuk keperluan-keperluan kalian."

Hal ini dipertegas dengan firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[Qs. Al-Ahzab (33): 59]

Sebab turunnya ayat ini adalah perilaku buruk orang-orang fasik terhadap wanita muslimah di jalanan Madinah. Perintah "melabuhkan jilbab" berfungsi sebagai identitas wanita merdeka (bukan budak) agar terhindar dari perlakuan buruk, baik berupa ucapan maupun tindakan.

Diriwayatkan dari Abu Shalih bahwa ketika Nabi Saw. berada di rumah salah seorang istri beliau, Ummahatul Mukminin

keluar bila ada keperluan, dan di jalan terdapat laki-laki yang suka menggoda. Maka Allah menurunkan ayat "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu…" sebagai anjuran hijab dan sebagai penanda untuk membedakan wanita merdeka dan budak.

Rasulullah Saw. memerintahkan menjaga pandangan apabila berada di jalan tidak dapat dihindari. Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Jangan kalian duduk di pinggir jalan." Para sahabat berkata: "Sulit bagi kami untuk tidak duduk di pinggir jalan, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Jika memang sulit, maka berikanlah jalan haknya." Mereka bertanya: "Apakah hak jalan itu?" Nabi menjawab: "Menjaga pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar."

Kemudian terdapat percontohan profesi wanita sebagai pedagang, seperti Qilah Umm Bani' Tamar yang berkata: "Aku adalah wanita yang melakukan jual beli." Demikian pula hadis dari Abu Yasir yang menerangkan interaksinya dengan seorang wanita dalam urusan jual beli kurma.

Karena itu, tidak ada pengucilan terhadap peran wanita dan tidak ada larangan bagi mereka melayani serta berbicara dengan tamu. Rasulullah Saw. pernah bertamu ke rumah beberapa sahabiyah (sahabat wanita), makan dan minum di rumah mereka, serta mendoakan mereka. Beliau juga menjenguk wanita yang sakit, seperti Ummu Aiman (seorang wanita yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan berjalan kaki seorang diri), dan Rasulullah Saw. menjenguknya.

Wanita kedua adalah Malikah al-Anshariyah. Dalam dua kitab Shahih (al-Bukhari dan Muslim), dari Anas bin Malik, disebutkan bahwa ia (Malikah) mengundang Rasulullah Saw.

untuk menyantap makanan yang dimasaknya. Dalam riwayat itu disebutkan pula bahwa Rasulullah Saw. mendirikan salat di rumah mereka; Anas berkata: "Aku dan seorang lainnya berdiri di belakang Nabi, sementara nenekku berdiri di belakang kami."

Wanita ketiga adalah Ummu Haram binti Malhan, yang memperoleh penghormatan dari Rasulullah Saw., sering dijenguk, dan didoakan agar memperoleh derajat syahid.

Wanita keempat adalah Lubabah binti al-Harits, yang disebut sebagai wanita pertama beriman setelah Khadijah. Rasulullah Saw. memberi kesaksian kebaikan baginya dan sering bertamu ke rumahnya.

Wanita kelima adalah Ummu Waraqah binti 'Abdillah. Ketika Rasulullah Saw. mempersiapkan Perang Badar, ia meminta izin untuk ikut agar dapat merawat yang terluka dan berharap memperoleh syahid.
Wanita keenam adalah Ummu al-Fadhl binti al-Harits, termasuk wanita awal yang memeluk Islam setelah Khadijah, dan ia juga sering dijenguk serta diberi kesaksian oleh Rasulullah Saw.

Adapun percontohan peran wanita melayani tamu pada pesta pernikahan adalah sebagai berikut.

Sahl bin Sa'ad al-Anshari meriwayatkan: "Ketika resepsi pernikahan Abu Usaid as-Sa'idi berlangsung, Rasulullah Saw. hadir bersama para sahabat. Yang memasak dan menyiapkan makanan adalah istrinya sendiri, Ummu Usaid. Ia merendam kurma dalam bejana semalaman. Setelah Nabi Saw. selesai makan, ia menyuguhkan minuman kepada Nabi dengan tangannya sendiri, dan Nabi pun meminumnya."

Perihal kunjungan Nabi Saw. juga terlihat pada ziarah Baginda kepada ar-Rabi‘ binti Mu‘awwidz, istri Ilyas bin Bakir. Riwayat dari Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibn Majah (melalui Ibn ‘Uqail) dari ar-Rabi‘ binti Mu‘awwidz menyebutkan tata cara wudu Nabi Saw.; ia berkata: “Nabi Saw. datang kepada kami dan bersabda: ‘Bawakan kepadaku…’” yakni terkait tata cara wudu.

Adapun perkara hijab yang dikenal secara khusus sebagai “tabir” (hijab) memiliki kekhususan tertentu bagi istri-istri Nabi Saw., karena ketentuan syariat bagi mereka tidak sepenuhnya sama dengan wanita lain; konsekuensi perbuatan mereka pun dilipatgandakan, baik dalam kebaikan maupun keburukan.

Allah berfirman :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kamu yang melakukan perbuatan keji yang nyata, pasti azabnya akan dilipatgandakan dua kali lipat kepadanya. Hal yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

[QS. Al-Ahzab (33): 30]

dan

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan

suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.

[QS. Al-Ahzab (33): 32]

Berdasarkan ayat tersebut, ditetapkan adab khusus bagi istri-istri Nabi Saw. yang berbeda dari wanita lain. Karena itu, ketentuan-ketentuan tertentu yang berkaitan dengan hijab bagi Ummahatul Mukminin tidak selalu identik dengan ketentuan bagi wanita muslimah lainnya, yang dalam beberapa aspek memperoleh keringanan sesuai perincian fikih.

Ayat berikut juga menegaskan kekhususan tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah

Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.

[QS. Al-Ahzab (33): 53]

Ayat ini mempertegas bahwa yang dimaksud adalah istri-istri Nabi Saw., karena ayat tersebut menetapkan adab memasuki rumah Nabi, etika berbicara kepada istri-istri Baginda, serta larangan menikahi mereka setelah Nabi wafat. Sebab turunnya ayat ini juga mengonfirmasi pembatasan tersebut, yakni terkait peristiwa walimah pernikahan Nabi Saw. dengan Zainab binti Jahsyh.

Ibn Syihab meriwayatkan dari Anas bin Malik: "Aku berusia sepuluh tahun ketika Nabi Saw. tiba di Madinah dan aku menjadi pembantu Baginda selama sepuluh tahun. Aku termasuk orang yang paling mengetahui tentang turunnya perintah hijab dan keadaan saat itu. Ubay bin Ka'ab bertanya kepadaku tentang peristiwa itu. Hijab pertama kali turun ketika Nabi Saw. berada di rumah Zainab binti Jahsyh, pada malam pernikahan Baginda. Pada pagi harinya, Nabi mengundang para sahabat dan menyediakan makanan. Setelah makan, sebagian besar sahabat pulang, namun beberapa orang tetap tinggal lama. Nabi keluar dari majelis itu dan aku mengikutinya agar mereka pun beranjak. Nabi berjalan hingga sampai ke pintu rumah 'Aisyah, lalu Baginda mengira mereka sudah pergi. Nabi kembali, tetapi ternyata mereka masih di situ. Nabi berjalan lagi, lalu kembali, hingga akhirnya mereka pergi. Maka turunlah ayat hijab, dan Nabi memasang pembatas antara kami."

Catatan penting yang mengonfirmasi hal ini ialah bahwa wanita yang diceraikan Nabi Saw. sebelum dukhul (sebelum terjadi hubungan suami-istri) tidak bergelar Ummahatul Mukminin, tidak diwajibkan hijab dalam kekhususan

Ummahatul Mukminin, dan diperbolehkan menikah dengan laki-laki muslim mana pun.

Di antara mereka adalah Asma' binti Nu'man. Para ulama sepakat tentang adanya pernikahan tersebut, namun berbeda pendapat mengenai sebab perceraiannya. Sebagian menyebutkan bahwa ia berkata kepada Nabi Saw.: "Aku berlindung kepada Allah darimu." Nabi menjawab: "Engkau telah berlindung kepada Dzat Yang melindungimu dariku," lalu Baginda menceraikannya.

Wanita kedua adalah Qilah binti Qais, yang dinikahi Nabi Saw. pada tahun kesepuluh Hijriah dan tidak sempat hidup bersama Baginda. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi menikahinya dua bulan sebelum wafat; riwayat lain menyebutkan pernikahan itu pada masa sakit. Riwayat lain menyatakan Nabi memberi pilihan kepadanya: jika ia berkenan, maka diterapkan kewajiban hijab dan ia tidak boleh menikah lagi; jika tidak, ia boleh menikah dengan laki-laki muslim mana pun. Ia memilih opsi kedua dan kemudian menikah dengan 'Ikrimah di Hadramaut. Berita itu sampai kepada Abu Bakar; ia berkata bahwa ia sempat berniat membakar rumah mereka. Namun Umar menjawab: "Ia tidak termasuk Ummahatul Mukminin, karena Nabi tidak menggaulinya dan tidak diwajibkan hijab khusus atasnya."

Perintah hijab (tabir) ini turun pada bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriah. Namun perintah tersebut tidak memberi dampak yang terlalu drastis terhadap aktivitas muslimah pada masa itu dalam kerangka partisipasi sosial yang syar'i.

Kehidupan dalam ajaran Islam adalah kehidupan yang berorientasi kepada Allah Swt. Oleh karena itu, kebolehan interaksi antara laki-laki dan wanita merupakan bentuk ujian

yang harus diarahkan kepada ketaatan terhadap perintah Allah dan rasa syukur atas nikmat-Nya. Kadar minimal dari interaksi tersebut adalah aktivitas dalam ruang lingkup yang dibolehkan syara'. Dengan demikian, agama tidak membenarkan menjadikan interaksi laki-laki dan wanita semata sebagai sarana pemenuhan syahwat atau seks yang tidak sah, atau keluar dari koridor yang telah ditetapkan, yaitu penjagaan relasi dalam institusi pernikahan dan keluarga. Tidak terdapat ruang dalam aqidah bagi hawa nafsu yang dipatuhi sehingga menjadi objek penghambaan selain Allah, di mana manusia mengorbankan waktu, energi, dan keterikatan relasional demi nafsu tersebut. Syariat tidak memberi tempat bagi syahwat yang diletakkan di luar institusi pernikahan.

Karena itu, perzinaan tidak dibenarkan, begitu pula perkara-perkara yang membuka ruang pergaulan terlarang antara laki-laki dan wanita, sebagaimana ketetapan Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

[QS. Al-Isra' (17): 32]

Demikian pula terdapat hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mereka mahram."

Diriwayatkan pula dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bahwa seorang laki-laki dari Bani Hasyim masuk ke rumah Asma' binti 'Umais, sementara Abu Bakar masuk ke rumah itu dan Asma' adalah istrinya ketika itu. Abu Bakar tidak menyukainya

dan menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah Saw., seraya berkata: "Aku tidak melihat apa-apa selain kebaikan." Rasulullah Saw. bersabda: "Allah telah menjaminnya." Kemudian Baginda berkhutbah: "Tidak boleh bagi seorang laki-laki setelah hari ini memasuki rumah seorang wanita yang tidak disertai orang lain, kecuali bersama seorang laki-laki lain atau dua orang."

Adapun dalam keadaan terbuka dan di tengah keramaian, dibolehkan bagi laki-laki berada bersama wanita dalam urusan yang diperlukan, sebagaimana hadis Anas bahwa seorang wanita yang memiliki kelemahan akal berkata kepada Rasulullah Saw.: "Wahai Rasulullah, aku ada keperluan denganmu." Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai Ummu Fulan, tunjukkan ke tempat yang engkau inginkan agar aku tunaikan keperluanmu." Nabi tetap bersamanya di jalan hingga wanita itu merasa keperluannya terpenuhi.

Namun demikian, tidak patut bagi laki-laki memandang wanita—begitu pula sebaliknya—dengan pandangan yang dapat mengundang fitnah, terutama ketika pandangan itu menimbulkan dorongan tertentu dalam diri. Karena itu, Al-Qur'an memerintahkan untuk menundukkan pandangan.

Allah berfirman :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

[QS. An-Nur (24): 30-31]

Dari Jabir bin 'Abdullah diriwayatkan, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang pandangan sekilas (tidak sengaja), lalu Baginda memerintahkanku untuk memalingkan pandangan."

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa bukan setiap pandangan dilarang, melainkan pandangan yang menyeret seseorang pada fitnah. Hal ini dapat ditinjau dari pergaulan para sahabat dan sahabiyah pada masa itu ketika menghadiri perkumpulan, saling berhadapan, berbincang, saling berkenalan, dan saling menjadi saksi satu sama lain dalam suasana kesantunan dan kesucian masyarakat Sunnah ketika itu.

Isyarat tentang pandangan tercela yang mengandung unsur "zina" dan fitnah dapat dipahami dari hadis berikut:

"Allah menetapkan bagi anak Adam bagian dari zina, dan ia pasti mendapatkannya. Zina mata adalah pandangan, zina lisan adalah ucapan, jiwa berangan dan berkeinginan; sedangkan yang membenarkan atau mendustakan adalah kemaluan."

Dari Ibn 'Abbas diriwayatkan: ketika al-Fadl mendampingi Nabi Saw., datang seorang wanita yang menanyakan tentang menghajikan ayahnya. Al-Fadl memandang wanita itu dan mengagumi kecantikannya. Nabi Saw. melihat al-Fadl memandang, lalu Baginda memalingkan wajah al-Fadl dengan tangan Baginda. Al-'Abbas bertanya: "Mengapa engkau memalingkan wajah anak pamanmu?" Nabi Saw. menjawab: "Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, dan aku khawatir setan masuk di antara keduanya."

Tidak patut pula bagi laki-laki dan wanita berada dalam kerumunan yang menyebabkan keduanya berdekatan secara fisik, kecuali untuk keperluan yang penting seperti ibadah haji. Karena keberadaan laki-laki sulit dihindari di rumah, jalan, majelis, dan perkumpulan umum, maka wajib diupayakan pengaturan posisi yang membedakan keduanya. Karena itulah terdapat pemisahan saf dalam salat antara laki-laki dan wanita. Selain karena gerakan salat yang terdiri atas berdiri dan duduk, salat juga dituntut dilaksanakan dengan kekhusyukan dan zikir kepada Allah. Rasulullah Saw. juga menetapkan pintu khusus bagi wanita untuk masuk ke masjid.

Diriwayatkan dari Ibn 'Umar bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Seandainya kita khususkan pintu ini untuk wanita."

Rasulullah Saw. juga mengarahkan pengaturan posisi di jalan. Diriwayatkan dari Hamzah bin Sayyid al-Anshari, dari ayahnya, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Perlahanlah langkah kalian; tidak selayaknya kalian berdesakan di jalan. Berjalanlah di tepi jalan." Pernah seorang wanita berjalan begitu rapat ke dinding hingga pakaiannya tersangkut. Nabi Saw. juga biasa menunda berdiri setelah salam agar memberi kesempatan kepada wanita keluar terlebih dahulu.

Ummu Salamah r.a. meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Saw. salat bersama jamaah yang juga dihadiri wanita, Baginda setelah salam diam sejenak sebelum berdiri.
Tidak dibenarkan pula bagi laki-laki dan wanita berpakaian dengan model yang menampakkan aurat tertentu—terlebih dengan sengaja untuk menarik perhatian—baik melalui penampilan, ucapan, maupun gerak-gerik yang menggoda. Allah Swt. berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami

mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

[QS. An-Nur (24): 30-31]

dan :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[QS. Al-Ahzab (33): 59]

Panutan dari ajaran Nabi Saw. tentang batas yang boleh tampak bagi wanita, sebagaimana dikenal dalam sejumlah pembahasan fikih, adalah tidak menampakkan anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a. bahwa Asma' binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah Saw. dengan pakaian tipis. Rasulullah Saw. memalingkan wajah Baginda seraya bersabda: "Wahai Asma', apabila seorang wanita telah haid, tidak boleh tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini." Nabi menunjuk ke arah wajah dan telapak tangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur fitnah adalah salah satu neraca dalam penentuan hukum pada ranah interaksi, sebagaimana Al-Qur'an juga menyebutkan keringanan bagi wanita tua yang tidak lagi berharap menikah, selama tidak bertabarruj.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar)dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

[QS. An-Nur (24): 60]

Ajaran lain yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. adalah peringatan agar wanita tidak memakai wewangian dan berjalan di hadapan keramaian laki-laki dengan tujuan memancing perhatian.

Rasulullah Saw. bersabda: "Wanita yang memakai parfum, maka ia tidak boleh menghadiri jamaah kami esok hari."

Dari Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Wanita yang memakai parfum lalu berjalan melewati keramaian laki-laki agar mereka mencium aromanya, maka ia seperti pezina."

Terdapat pula peringatan Nabi Saw. tentang gaya berjalan yang berlenggak-lenggok. Dalam sebuah hadis disebutkan dua golongan penghuni neraka; salah satunya wanita yang

berpakaian tetapi seakan telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, dan mengundang perhatian.

Segala bentuk interaksi yang mengarah pada terciptanya fitnah, terlebih hubungan intim yang tidak sah, dilarang.

Allah Swt. berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

[QS. Al-Isra' (17): 32]

Standar ini menjadi panduan untuk menilai keadaan-keadaan lain yang belum disebutkan. Dengan standar ini pula dibolehkan mengucapkan salam kepada wanita dengan maksud yang suci, sebagaimana contoh Nabi Saw. dalam riwayat Asma' binti Yazid r.a., bahwa Rasulullah Saw. suatu hari datang ke masjid dan sekelompok wanita sedang duduk, lalu Baginda mengangkat tangan sambil mengucapkan salam kepada mereka.

Riwayat tersebut menunjukkan penggabungan isyarat dan ucapan. Hal ini diperkuat oleh riwayat Abu Dawud dari Asma' dalam bab adab: "Rasulullah Saw. melintas di hadapan kami dan mengucapkan salam kepada kami."

Imam al-Bukhari juga membuat bab khusus dalam Shahih-nya tentang salam laki-laki kepada wanita. Diriwayatkan dari Sahl bahwa para sahabat biasa mengucapkan salam kepada seorang wanita tua setelah salat Jumat, dan ia memberi mereka makanan sederhana; mereka bergembira dengan hal itu.

Bahkan, dibolehkan berjabat tangan mengikuti adat tertentu selama tetap terjaga dan aman dari fitnah. Adapun Nabi Saw. memiliki kekhususan untuk tidak berjabat tangan saat baiat dengan wanita, Baginda bersabda: "Aku tidak berjabat tangan dengan wanita." Dalam riwayat lain disebutkan Baginda menggunakan perantara, atau Umar menjadi wakil Baginda.

Wanita dibolehkan makan dan minum bersama anggota keluarga lain, dengan tetap menjaga syarat-syarat adab di atas.

Dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata: "Aku sangat letih." Nabi mengutusnya kepada istri-istrinya, namun mereka menjawab tidak memiliki apa-apa selain air. Nabi bersabda: "Siapa yang akan menjamu tamu ini malam ini?" Seorang Anshar berdiri dan berkata: "Aku, wahai Rasulullah." Ia pulang dan bertanya kepada istrinya; istrinya berkata hanya ada makanan anak-anak. Ia berkata agar mematikan pelita dan berpura-pura ikut makan agar tamu kenyang. Keesokan harinya Nabi bersabda bahwa Allah kagum kepada perbuatan mereka berdua.

Ada kelonggaran bagi kedua pihak yang telah bertunangan dan bagi bekas suami-istri yang bercerai dalam hal saling melihat dan berbicara, melebihi kebolehan bagi selain mereka, sesuai kaidah yang berlaku.

Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa ia meminang seorang wanita, lalu Nabi Saw. bersabda agar ia melihatnya terlebih dahulu, karena hal itu lebih memungkinkan kelanggengan hubungan. Ketika al-Mughirah menyampaikan kepada orang tua wanita itu, mereka seakan kurang berkenan. Wanita itu mendengar dari kamarnya lalu keluar dan berkata: "Jika Rasulullah Saw. yang menyuruhmu melihatku,

maka lihatlah." Al-Mughirah berkata: "Aku melihatnya dan kemudian menikahinya."

Demikian pula kisah Mughits yang mengikuti Barirah di jalan-jalan Madinah untuk meminta agar ia kembali menjadi istrinya, namun Barirah menolak.

Ibn 'Abbas berkata bahwa suami Barirah adalah budak milik keluarga al-Mughirah. Ia terlihat di jalan-jalan Madinah dengan air mata mengalir di janggutnya merayu Barirah, tetapi Barirah tidak mau.

Penerapan penilaian unsur fitnah pada banyak keadaan dikembalikan kepada tanggung jawab individu terhadap apa yang dirasakan dalam dirinya, sekaligus merupakan proses penggemblengan diri terhadap dorongan nafsu. Unsur fitnah juga dapat terkait dengan maksud-maksud sampingan yang menyertai interaksi dalam situasi tertentu yang dapat mengarah pada seksualitas. Penentu lain adalah jaminan keamanan situasi dan kondisi interaksi antara kedua pihak.

Karena itu, setinggi apa pun gagasan pencegahan terjadinya dampak negatif dalam interaksi laki-laki dan wanita, upaya tersebut tidak boleh sampai menghapus hukum asal dan mendasar tentang universalitas ajaran Islam dalam relasi kedua gender. Islam menyeru kontribusi, kerja sama, dan interaksi keduanya dalam seluruh aktivitas kehidupan, dalam suasana kesusilaan dan kesopanan.

Pengasingan wanita dari interaksi sosial dan aktivitas kehidupan ('uzlah) mungkin memberi jaminan lebih dari fitnah, tetapi pada saat yang sama dapat menyebabkan mereka terasing dari berbagai manfaat dinamika umat: perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu, kesempatan

kontribusi konstruktif bagi kemuliaan umat, partisipasi dalam penegakan kebenaran melalui amar ma'ruf nahi munkar, keterlibatan dalam menentukan kepentingan umum masyarakat, serta andil dalam membangun fondasi kekokohan umat.

Allah Swt. berfiman :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.328) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

[QS. At-Taubah (9): 71]

Upaya mewujudkan sisi-sisi positif dalam interaksi individu maupun kelompok di dalam tubuh umat berlangsung seiring dengan upaya mencegah sisi-sisi negatif dalam setiap level relasi antara laki-laki dan wanita. Ayat Al-Qur'an tersebut tidak menetapkan patokan yang meniadakan interaksi, melainkan menegaskan kerangka kolaborasi iman yang disertai disiplin moral dan adab syar'i.

WANITA
DALAM MASYARAKAT ISLAM

Umat Islam dalam realitas kehidupan mereka pada masa kini telah terlalu banyak menghilangkan dan mengesampingkan ajaran-ajaran utama Islam; karena itu, tidak mengherankan apabila sikap tersebut turut melahirkan pengabaian terhadap ajaran Islam berkenaan dengan wanita. Hal ini dapat ditinjau dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung kelemahan iman sebagian kaum muslimin—terutama dari kalangan laki-laki—khususnya dalam perkara yang berkaitan langsung dengan sikap melampaui batas dan praktik diskriminasi terhadap wanita. Ini sekaligus menegaskan bahwa, secara umum, hukum-hakam Al-Qur'an yang berkaitan dengan wanita sering kali diarahkan kepada kaum laki-laki—yakni melarang mereka bersikap diskriminatif terhadap wanita—sementara hanya sebagian kecil hukum-hakam bagi wanita dalam Al-Qur'an yang ditujukan secara langsung kepada kaum wanita itu sendiri.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

[QS. Al-Baqarah (2): 232]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

[QS. An-Nisaa' (4): 19]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh

telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

[QS. Al-Baqarah (2): 231]

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

[QS. Al-Baqarah (2): 229]

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka

lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[QS. Al-Baqarah (2): 234]

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

[QS. At-Thalaq (65): 6]

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu.

[QS. An-Nahl (16): 58-59]

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, "Karena dosa apa dia dibunuh,"

[QS. At-Takwir (81): 8-9]

Ditambah dengan kumpulan hadis-hadis yang mencegah dan melarang laki-laki bersikap diskriminatif terhadap wanita, baik dari segi pemukulan mahupun dari segi kepedulian serta perhatian terhadap mereka.

"Janganlah kalian memukul istri kalian sebagaimana memukul keledai pada siang hari, kemudian pada malam hari kalian menggaulinya."

"Telah datang beberapa orang wanita kepada Nabi Muhammad melaporkan tentang perilaku para suami mereka; dan sesungguhnya mereka (para suami) itu bukanlah termasuk golongan yang baik di antara kalian."

Sementara pada hadis lain, justru dianjurkan sikap terbaik terhadap wanita—dalam hal pendidikan, pengajaran, dan wasiat untuk memperlakukan mereka dengan baik—secara umum.

"Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah yang terbaik bagi istriku."

"Orang yang memuliakan wanita tidak lain adalah orang yang mulia, sedangkan yang menghinakan mereka adalah orang yang hina."

Selain kelemahan iman, kelemahan dalam mematuhi ajaran-

ajaran agama juga menjadi sebab langsung terjadinya diskriminasi terhadap wanita. Secara alami, wanita adalah makhluk yang lembut dan lemah, serta tidak setara dengan kaum laki-laki yang lebih kuat dalam pelaksanaan pekerjaan—sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman kehidupan. Karena itu, pada zaman jahiliah, dengan bersandar pada kekuatan tersebut, kaum laki-laki menindas kaum wanita; sebagaimana hal serupa juga terjadi dalam berbagai komunitas masyarakat lainnya.

Perasaan cemburu terhadap wanita sering kali menambahkan "bumbu" yang memperparah praktik diskriminasi ini, dengan menciptakan cara-cara tertentu untuk memonopoli dan menyempitkan ruang gerak mereka—bahkan sampai pada taraf bersikap diktator—demi menguasai diri dan harta mereka, dengan alasan pengkhususan dan eksklusivisme perkara itu bagi diri mereka (laki-laki) semata. Sikap cemburu ini tidak lain merupakan salah satu cerminan nafsu laki-laki, yang hampir tidak terlepas seorang pun darinya kecuali mereka yang berlindung di bawah naungan hidayah Allah Swt.

Prasangka kaum laki-laki terhadap wanita—bahwa wanita diciptakan dalam keadaan lemah—sebenarnya merupakan sikap yang melampaui batas. Hal itu tampak dari larangan bagi wanita untuk berpartisipasi dalam cakrawala aktivitas kehidupan yang luas hanya dengan alasan tersebut, sehingga pada akhirnya larangan itu justru melahirkan kelemahan dan ketidakberdayaan yang nyata bagi wanita. Situasi ini kemudian seolah-olah "mengonfirmasi" prasangka awal tadi, sekaligus di sisi lain dijadikan justifikasi untuk melanggengkan diskriminasi terhadap mereka.

Tampaknya, kecenderungan tradisi manusia yang bercorak tiranik pada kebanyakan umat dan bangsa juga menjadi sebab

dominan terbentuknya kediktatoran kaum laki-laki atas wanita, sebagaimana terlihat pada masyarakat Arab jahiliah, Persia, dan India. Ketika Islam menyebar ke masyarakat-masyarakat tersebut pada fase awal, gerakan dakwah terhadap ajaran Islam—baik perundang-undangannya mahupun spiritualitasnya—tidak berjalan serempak secara utuh; akibatnya, masyarakat-masyarakat itu masih menyisakan sebagian ajaran, tradisi, dan keyakinan warisan pra-Islam mereka, bahkan untuk seterusnya tetap terbawa setelah mereka berada di bawah naungan Islam dan dominasi ajarannya secara umum atas masyarakat itu.

Keadaan di atas melahirkan gambaran yang sangat berbahaya: masyarakat yang menerima Islam pada asasnya menjadikannya sebagai neraca jalan hidup, namun pada saat yang sama tetap "mengimpor" sebagian warisan tradisi dan keyakinan lama ke dalam Islam, baik sebagai justifikasi kebenaran, legalisasi tindakan, mahupun sebagai sarana mempertahankan pengaruh untuk mengontrol golongan tertentu.

Pada kenyataannya, kecurangan atau "penipuan" sering terjadi dalam upaya menghadirkan solusi perundang-undangan syariat, yang diarahkan agar selaras dengan tradisi dan adat-istiadat warisan masyarakat. Kecurangan ini sering berbentuk "melagakan" satu nash dengan nash lainnya, dengan alasan telah terjadi nasakh (pembatalan atau penggantian substansi hukum) pada nash pertama, yaitu nash-nash yang memberikan kelonggaran kepada wanita; lalu nash-nash yang mengikat kebebasan mereka dijadikan nash yang dianggap sah dan diberlakukan bagi wanita muslimah.

Ketidakadilan ini juga terlihat pada interpretasi yang terbuka luas terhadap ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan

penampilan dan perilaku wanita, demikian pula pada sebagian perundangan yang memberikan batasan-batasan tertentu bagi mereka. Sementara itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan hak serta kewajiban penjagaan yang dituntut dari kaum laki-laki terhadap wanita justru diinterpretasikan dengan cara yang sangat sempit.

Cara lain yang ditempuh dalam masalah ini ialah meniadakan hukum-hakam dan kekhususan yang berkaitan dengan Nabi Saw. beserta istri-istri Baginda, lalu menyamakan penerapan hukum-hakam tersebut kepada seluruh wanita muslimah, padahal terbukti adanya pengkhususan yang berlakunya terbatas pada istri-istri Nabi Saw.

Di antara argumentasi yang paling sering diangkat untuk menyempitkan ruang gerak wanita ialah eksploitasi konsep pengawasan dan pencegahan kemungkaran (sadd al-dzari'ah), dengan meletakkan poin-poin yang "wajib" dipatuhi atas alasan menghindari terjadinya fitnah, disertai pertimbangan-pertimbangan yang dipaksakan dalam pelaksanaan dan pengawasan itu sendiri. Padahal yang seharusnya diprioritaskan dalam fikih adalah menimbang secara seimbang antara kemungkinan terjadinya fitnah dan kemaslahatan yang terhasil daripada kebebasan, kemerdekaan partisipasi, serta peran setiap anggota masyarakat Islam. Kecenderungan masyarakat Islam tradisional ke arah kemunduran dan keterbelakangan sering kali mendorong mereka memprioritaskan sikap monoton, kewaspadaan yang berlebihan, serta antisipasi yang menolak arus perubahan positif dan konstruktif bagi wanita—hingga menggoncang nilai-nilai asasi dalam tujuan utama agama, bahkan menggantikan model tata kehidupan umat jauh dari percontohan kehidupan yang berlandaskan pengajaran-pengajaran Nabi Saw.

Contoh yang paling jelas tentang argumentasi untuk "menukar" tata cara interaksi sosial ialah dakwaan bahwa tata cara dan perundangan nash-nash Al-Qur'an dan hadis terikat dan tidak dapat dilepaskan daripada realitas komunitas Nabi dan para sahabat pada masa itu, sementara pada era berikutnya telah muncul berbagai hal baru, termasuk ragam kerusakan sosial; maka, dengan keadaan ini, seyogianya tata cara tersebut disesuaikan menjadi lebih ketat dan tegas. Seandainya dakwaan ini benar, niscaya ia akan berujung pada pembatalan keseluruhan hukum-hakam dan perundangan dalam Islam.

Sementara itu, tata pemikiran yang benar bagi mayoritas umat Islam ialah berpegang pada nash-nash secara harfiah meskipun ia turun dalam konteks situasi tertentu pada periode awal umat. Namun, dengan adanya kelonggaran dan fleksibilitas fikih, seharusnya umat tidak membenarkan terjadinya diskriminasi dan pengekangan terhadap wanita.

Apa pun yang mendasari alasan-alasan tersebut, semuanya terfokus pada pertimbangan "pemaksaan" terciptanya perubahan dan pembersihan dalam tubuh masyarakat modern, seakan menyamakan seluruh individu di dalamnya dengan kualitas para sahabat, tanpa memperhitungkan sama sekali pengaruh dominasi Yahudi pada beberapa sektor kehidupan ketika itu, ketimpangan dan ekstremisme pemikiran golongan munafik, serta sisa-sisa ideologi jahiliah bangsa Arab yang belum sepenuhnya terhapus dari setiap individu. Buktinya dapat dilihat dari perilaku sebagian mereka dalam catatan sejarah masyarakat Islam paling awal.

Namun, terlepas dari bagaimana pun keadaan masyarakat kita sekarang, metodologi ajaran agama tetap berfokus pada upaya memperbaiki kerusakan-kerusakan, bukan sebaliknya:

menyerah, apalagi dengan cara menggantikan tata cara kehidupan yang ditetapkan Islam dengan menurunkannya setara situasi dan kondisi semasa yang dihadapi.

Sangat disayangkan apabila realitas pemikiran umat kita pada masa kini sampai pada taraf merombak dan menggantikan hukum-hakam yang berkaitan dengan wanita—baik yang berakar pada aqidah mahupun syariat—sehingga jalur dakwah tidak diarahkan kepada mereka. Pendidikan bagi mereka pun tidak diprioritaskan, kecuali pada taraf sekunder setelah laki-laki. Mereka tidak diberi kebebasan menentukan pilihan pasangan hidup (suami) atas dasar kerelaan dan kasih sayang, ataupun menuntut perpisahan daripada suami yang tidak layak bagi mereka. Ketika berstatus istri pun, mereka tidak mempunyai hak menyampaikan pandangan dalam dialog, dan kewajiban melayani mereka dengan cara terbaik—sebagai kewajiban asasi suami—sering diabaikan. Tidak adanya ruang bagi partisipasi mereka dalam pelbagai bidang dan sektor—seperti kepemilikan, bisnis, dan pengaturan harta—bahkan disertai pelbagai tipu muslihat untuk menafikan hak mereka terhadap harta warisan.

Kesemua ini menjadi sebab minimnya andil wanita dalam aktivitas kehidupan, dengan hanya sedikit pengecualian, yaitu sebagai pasangan laki-laki (menjadi istri). Sementara neraca "istri solehah" tidak lagi berpusat pada ukuran-ukuran agama yang komprehensif, tetapi pada kemampuan dan keupayaan nisbi menurut standar yang sempit. Keperluan pendidikan mereka sejak awal dianggap kepentingan sekunder oleh keluarga; demikian pula pengisian rohani tentang kewajiban-kewajiban individu (fard 'ayn) dalam ajaran agama, lebih-lebih lagi kewajiban-kewajiban umum (fard kifayah). Dalam sektor kehidupan sosial pula, wanita ditepis secara total dari pemberian sumbangsih dalam upaya menegakkan pondasi

kehidupan umat Islam. Mungkin ada "keberuntungan" mereka dalam aspek finansial pembangunan tersebut, namun secara umum andil mereka tidak efektif ditinjau dari sudut mana pun dalam kancah kebaikan, kerana mereka memang tidak dididik atas dasar dan tujuan peranan aktif serta sumbangsih kepada masyarakat.

Boleh jadi realitas yang paling menyedihkan dalam tubuh umat pada masa kini ialah pengucilan wanita daripada masyarakat itu sendiri. Kemunculan mereka di ruang publik dipandang sebagai "pembukaan tabir aurat", bahkan sampai kepada penilaian terhadap suara mereka; sehingga eksistensi mereka bersamaan dengan keberadaan laki-laki disebut sebagai khalwah yang haram. Mereka seakan dipenjara di rumah-rumah dalam gambaran dan keadaan yang tidak disyariatkan secara langsung oleh agama, kecuali terhadap sesiapa di antara mereka yang terbukti melakukan kriminalitas seperti zina. Celakanya, keadaan ini diberlakukan dengan bertopengkan alasan kewajiban mereka mendidik anak dan melayani suami, padahal hal itu dapat menyebabkan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut tanpa dasar ilmu pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Lalu, bagaimana mungkin mereka sanggup dan layak menjadi pembimbing serta pendidik, sementara mereka diasingkan dari masyarakat? Padahal pendidikan dalam institusi keluarga pada hakikatnya merupakan persiapan bagi terbentuknya kehidupan sosial masyarakat, yang tentu dituntut berlandaskan pendidikan agar mampu menjaga kestabilan, sekaligus mencapai keupayaan maksimal dalam memelihara nilai-nilai masyarakat dan mengatur interaksi setiap anggota di dalamnya.

KEBANGKITAN WANITA

Tidak ada jaminan bagi eksistensi tata cara tradisional di hadapan tantangan-tantangan perubahan kehidupan, ataupun akibat pengaruh pertembungannya dengan tata cara kehidupan masyarakat lain.

Adapun pengaruh eksternal dapat diringkas pada pergulatan pemikiran dan peradaban yang dijejalkan Barat kepada umat Islam. Barat telah membentangkan secara paksa metodologi pemikiran dominan yang menyebabkan erosi kepercayaan masyarakat dalam proses rasionalisasi mereka terhadap segala bentuk warisan—baik yang bersumber dari Islam maupun yang mendahuluinya (jahiliah). Selain itu, Barat juga memaksakan ideologi "pembebasan wanita" yang pada akhirnya menimbulkan berbagai rupa fitnah bagi wanita kita yang terjajah oleh pengaruh tersebut.

Pemikiran peradaban Barat adalah pemikiran yang terlepas daripada kondisi agama mereka yang "sakit", sebagaimana keadaan tradisi keagamaan kita sekarang. Kondisi wanita di Barat pada masa lalu dipandang sebagai sosok yang tidak sempurna dari segi kemanusiaan maupun agama; mereka tidak memiliki hak dan kewajiban, dan keberadaan mereka tidak diperhitungkan. Maka, gerakan pembaharuan untuk memperbaiki keadaan tersebut pun mengarah pada

totalitas revolusi. Mereka dibebaskan dalam bidang politik, ekonomi, sains, dan seni dari sudut pandang ateisme mutlak, sebagaimana pernah dipaparkan oleh Sultan Keinsshar—seorang sosialis, sekuler, ateis—yang tidak mendefinisikan kehidupan dan Tuhan selain melalui kekuatan politik, sains, kesenangan hidup, serta seni. Berdasarkan kerangka itu pula, mereka membebaskan diri dari penghambaan kepada Allah; dan seperti tata cara tradisional yang monoton dalam perkara wanita, hal itu berujung pada bentuk penyembahan nafsu syahwat dalam wajah modernnya, yakni kebebasan seksual.

Lambat laun, keadaan ini menyeret wanita kepada kehilangan identitas kemanusiaan mereka sekali lagi, dan hanya menyisakan peranan mereka sebagai objek kesenangan lelaki tanpa beban tanggung jawab. Mereka juga dijerat oleh eksploitasi komersial yang mengkristalkan cita-cita utamanya pada "pembuktian kewanitaan"—namun bukan pada sisi kemanusiaannya—melainkan melalui pemermak tubuh dengan pelbagai objek, warna, dan corak, bahkan melalui operasi plastik. Proses menjalani semua itu menyita hampir keseluruhan waktu, energi, dan finansial mereka; dan sayangnya, semua itu hanya mengantarkan mereka untuk terjerumus ke medan fitnah.

Ketika mereka keluar atau berhias, tujuan tersebut tidak luput daripada upaya memancing perhatian lawan jenis melalui aurat yang terbuka dan penampilan seksi yang menggiurkan. Demikian pula aroma dan riasan yang digunakan, bahasa tubuh dan gerak-gerik yang sengaja diatur agar perhatian mata tertuju kepada mereka—dengan maksud agar pada akhirnya mereka "dipilih" untuk terjadinya interaksi yang diharamkan. Akibatnya, berbagai bentuk kemungkaran (perzinaan) tersebar luas; privasi hubungan suami-istri terguncang; dan institusi keluarga hancur oleh faktor ini.

Fenomena di atas telah menjajah berbagai lini kehidupan modernitas masyarakat Islam kita; dan ia juga merupakan hasil dari eksploitasi ekonomi serta keterjerumusan ke dalam materialisme. Akibatnya, kita merasa bangga dengan pelbagai fenomena dan bentuk "peradaban Barat" yang hadir di tengah masyarakat, sehingga kita tenggelam dalam ujian-ujian yang jauh lebih berat; dan keadaan ini melahirkan kecenderungan dan -bahkan- kecintaan yang menjadikan diri kita seakan-akan hamba sahaya.

Dari sudut lain, perkembangan dan kemajuan ekonomi serta sosial di negara kita melahirkan suatu keadaan yang mempercepat dominasi peranan modern atas masyarakat tradisional, yang pada dasar warisannya terpenjara oleh zaman lampau nenek moyang, dan pada dasar pandangannya yang monoton—yakni tidak menerima arus atau gelombang perubahan. Hampir tidak ada laki-laki atau perempuan yang berpegang teguh pada tradisi karena kesadaran dan kebijaksanaan; mereka bertahan pada tradisi karena tradisi itu sekadar warisan yang kelak akan hancur lebur diterpa gelombang adat-istiadat dan perkembangan modernitas. Sementara itu, agama tidak hadir dalam diri manusia kecuali melalui jalur-jalur sekunder tertentu yang dipahami secara bertahap, seiring dengan kemajuan institusi-institusi agama yang mengajarkan ajaran-ajaran agama dan mendidik manusia berdasarkan syiar-syiarnya.

Maka, ketika kesadaran akan keperluan ekonomi dan finansial yang berlipat ganda tumbuh di tengah masyarakat miskin, dan pada saat yang sama setiap individu terhalang untuk merasakan kecukupan serta kepuasan akibat fitnah materialistik; serta terhambat pula untuk saling tolong-menolong karena melemahnya ikatan sosial yang erat—lahirlah tekanan dahsyat yang melampaui kemampuan

orang tua maupun suami. Dalam merespons keadaan ini, mereka mengirimkan anak-anak perempuan ke sekolah dan mendorong mereka untuk belajar, bukan karena kecintaan kepada ilmu dan amal kebajikan, melainkan sebagai jaminan mata pencaharian dari pekerjaan yang kelak akan mereka peroleh. Hal ini mendorong mereka menonjolkan diri melalui ilmu pengetahuan dan kekuatan finansial demi tercapainya kemerdekaan, serta untuk melepaskan diri dari belenggu laki-laki beserta dominasi dan otoritas mereka. Dengan demikian, kemerdekaan tersebut tidak bersumber dari sistem lama sebagai "perisai" terhadap sistem baru, melainkan sebagai bentuk penetrasi dan respons mutlak yang bersifat reaktif—yang pada akhirnya turut terjajah oleh tata cara pihak asing.

Ketika urbanisasi terjadi, tidak terdapat lagi obligasi kekerabatan yang erat di antara mereka, yang sebelumnya dapat mengarahkan para pemuda dan pemudi untuk menjaga batas-batas pertemuan. Terjadi pula perubahan: saling mengenal dan toleransi sosial yang dahulu dapat mencegah seseorang terjerumus ke hal-hal memalukan dan penistaan menjadi kian tidak wajar. Sebaliknya, percampuran antara lelaki dan wanita semakin meluas, sekaligus membuka ruang lebih besar bagi kemungkinan terjadinya fitnah, beserta dampak yang dapat menghancurkan institusi keluarga—yang tidak terbentengi kecuali oleh ketakwaan yang mampu menepis unsur-unsur negatif tersebut.

Keadaan ini juga membawa arus egoistik ke dalam tubuh masyarakat, sehingga mengurangi secara drastis kepedulian terhadap orang lain dan melemahkan perhatian terhadap pentingnya persatuan di antara anggota masyarakat—suatu keadaan yang sangat berbeda daripada masyarakat tradisional.

Akibat rotasi peradaban dan pengaruh globalisasi, masyarakat

Islam tradisional mengalami keruntuhan tanpa mampu dibela oleh upaya para pejuangnya, karena perubahan drastis ini datang tanpa pegangan yang dapat menghindarkan mereka dari keterjerumusan. Takdir mereka tidak jauh berbeda dengan masyarakat Eropa terdahulu, ketika pemikiran-pemikiran yang mengarah pada penyimpangan mulai mengkristal. Situasi ini terus berkembang hingga menghancurkan fondasi-fondasi pemikiran dan materi, lalu digantikan oleh ilusi serta pola interaksi yang hampa. Inilah yang kemudian mendorong "pemberontakan" zaman modern untuk menggantikan tata cara hidup tradisional.

Jika seseorang bersikeras mempertahankan tradisinya, namun tidak bijak dalam merancang perjalanan kehidupan ke depan, niscaya tidak terhindarkan apa yang pernah dialami oleh masyarakat Eropa terdahulu—dan hal itu dapat terjadi dalam tempo yang singkat. Keadaan ini bahkan dipercepat oleh fitnah taklid yang berdiri lantang sebagai faktor tambahan di atas unsur-unsur mendasar yang menyerukan perubahan.

Revolusi terhadap peranan perempuan tradisional memang tidak dapat dihindarkan. Apabila para Islamis menelaah ajaran agama mereka dan melihat urgensi reformasi terhadap nilai-nilai tradisi serta realitas masyarakat terdahulu—yang selama ini berdiri sebagai penghalang antara ajaran agama yang ideal tentang perempuan dan realitas umat Islam masa kini—maka arus perubahan pada kondisi sekarang dengan jelas menegaskan pentingnya bersegera melakukan reformasi terhadap proyek Islam itu sendiri, sebelum keadaan semakin memburuk dan kian kompleks oleh masuknya pemikiran-pemikiran jahiliah modern.

Para Islamis jangan sampai terperangkap dalam realitas perseteruan antara dominasi peradaban Barat dan dekadensi

moral yang tersebar luas, sehingga mereka salah langkah dengan mempertahankan dan memupuk nilai-nilai tradisional hanya dengan alasan bahwa keburukannya "lebih minimal". Sebab, sikap pemeliharaan semata—sebagaimana telah disampaikan sebelumnya—merupakan perjuangan orang-orang yang putus asa dan tidak membawa manfaat yang nyata.

Hal yang paling patut dilakukan oleh para Islamis adalah mengarahkan seluruh pergerakan menuju kebangkitan perempuan dari situasi tradisional yang mengekang mereka, agar umat tidak menjadi bulan-bulanan pihak Barat yang menyesatkannya dari rel yang benar. Peradaban Barat kerap memperalat kebosanan manusia terhadap kondisi perempuan yang terpuruk, dengan membandingkannya dengan apa yang tampak "ditawarkan" oleh tata cara kehidupan modern. Padahal, pada hakikatnya, agama Islam sejak awal telah menyeru umatnya untuk menjadi jawara kebenaran—yang menyelamatkan manusia dari segala bentuk kesesatan warisan nenek moyang, serta memalingkan mereka dari unsur-unsur bid'ah yang menyesatkan.

Lelaki dan Wanita serta Tauladan Kehidupan

Permulaan penciptaan bersumber dari jiwa tunggal (nafsun wahidah)—yang mungkin, pada suatu tahap tertentu, memuat karakteristik laki-laki dan wanita sekaligus—kemudian Allah menciptakan darinya seorang pasangan, sehingga keduanya berpasangan sebagai suami istri. Dengan itu terjadilah pembedaan sifat: karakter laki-laki muncul, sementara sifat kewanitaan tetap eksis sebagaimana adanya. Allah Swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

[QS. Al-A'raf (7) : 189]

Setelah pembedaan ini terjadi, pengaruhnya menjadikan kekerabatan (kedekatan) sebagai kecenderungan fitrah, sementara kesepian (keseorangan) merupakan penyiksaan bagi keturunan manusia terdahulu maupun bagi estafet perjalanan kemanusiaan seterusnya.

Melalui hubungan seksual antara keduanya, laki-laki menjadi ayah, sementara wanita mengalami proses kehamilan dan kelahiran. Hawwa' tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam sebagaimana yang didakwakan oleh Isra'iliyyat, melainkan pada asalnya Adam eksis dalam jiwa tunggal itu, kemudian ia "keluar" darinya tanpa terjadinya hubungan seksual; karena itu Hawwa' tetap kukuh sebagai seorang ibu. Keadaan serupa juga terjadi pada 'Īsa a.s., yang dilahirkan tanpa adanya seorang ayah.

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah adalah seperti (penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah!" Maka, jadilah sesuatu itu.

[QS. Ali Imran (3) : 59]

Setiap diri manusia diciptakan dari komponen tanah yang kering dan basah. Dan tidak menjadi keharusan dalam sunnatullah untuk menjadikan alasan penciptaan seorang khalifah itu khusus dari laki-laki dibanding wanita; bahkan keduanya setara dalam kehidupan berumah tangga sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Walaupun terdapat perbedaan dalam embanan tugas (kewajiban) secara natural, nilai eksklusivitas masing-masing banyak didasarkan pada pengalaman kelahiran dalam keanggotaan keluarga serta dimensi emosional dalam mendidik anak-anak.

Walaupun bertolak dari realitas tersebut, pada aspek perundang-undangannya terdapat keunikan dalam taklif; namun apa pun landasannya, keduanya tetap, dalam setiap unsur dinamika kehidupan, setara dan saling melengkapi. Demikianlah hukum setiap eksistensi natural: alam nabati juga "berkawin", sehingga walaupun dapat dibedakan antara jantan dan betina—seperti pohon kurma—namun secara umum serupa pada fungsi utamanya. Benih tumbuh-tumbuhan adalah hasil "perkawinan" untuk meneruskan estafet perkembangbiakan. Proses ini terkadang menghadapi tantangan dan cobaan seperti kemandulan yang tidak melahirkan kehidupan baru; namun di samping itu, terdapat pula sistem yang dapat berkembang biak dengan sendirinya.

Fase-fase kehidupan dunia yang indah bagi laki-laki dan wanita adalah sama: keimanan, kontemplasi, serta pembelajaran ayat-ayat Allah dalam penciptaan dan syariat; kemudian kejujuran dalam mengurai serta "membumikan"nya melalui kontribusi konstruktif—baik berupa perkataan maupun perbuatan—dalam setiap lini kehidupan. Keduanya sama-sama mempunyai kesempatan untuk memprosesnya, demikian pula dengan ganjaran yang terhasil darinya di akhirat kelak.

Kehidupan adalah aktivitas dinamis yang utuh: unsur-unsur fisikal disokong oleh unsur-unsur batin yang kemudian mengonstruksinya. Namun terhadap dasar-dasar fitrah dan kecenderungan keimanan ini, terdapat orang-orang yang menolak bahkan "membunuh"nya—tanpa alasan yang jelas—baik melalui dualisme (kemunafikan) maupun melalui sikap menunjuk-nunjuk dan kepura-puraan. Kesemuanya ini tidak lain merupakan gambaran kebohongan yang pada saat yang sama mendefinisikan sebuah krisis: berjalan pada jalan yang sulit.

Sementara itu, orang-orang yang beriman berada pada jalan yang mudah dan efisien: mereka merespons perhubungan kehidupan antara laki-laki dan wanita atas dasar kemerdekaan serta persamaan pilihan masing-masing. Hal ini terlihat pada realitas yang sekaligus menjadi pembuktian keimanan terhadap jalan tersebut: interaksi antara keduanya berlandaskan rasa persaudaraan, kerja sama, serta ikatan kontrak/perjanjian dalam berbagai bentuk mu'amalat. Maka bagi wanita, dalam setiap urusan interaksi itu, hak-hak kemanusiaan sering kali sangat mudah dihalangi, kecuali apabila mereka terjun langsung sehingga kelayakan mereka menjadi nyata.

Dari sisi ini, kaum laki-laki dituntut melaksanakan kewajiban mereka terhadap wanita: memberikan ruang agar wanita mengecap secara langsung hak-hak mereka dalam kehidupan sesuai daya kemampuan, tanpa dihalangi oleh kecemburuan yang akhirnya merugikan semua pihak. Hak-hak itu tidak boleh dirampas secara paksa atau manipulatif, karena hal demikian tidak akan menambah apa pun bagi keberhasilan laki-laki. Neraca kehidupan juga tidak akan seimbang, dan interaksi tidak akan sempurna dari segala kekurangan atau kepincangan, sampai para laki-laki memberikan hak-hak wanita tersebut serta berhenti menambah tekanan kezaliman—agar hak-hak itu tidak terbantut hanya karena wanita tidak mampu menjalankan kewajiban yang berkaitan dengannya. Sesungguhnya interaksi kehidupan yang ideal adalah berupa sistem yang aktif, di mana kerja sama dan saling melengkapi antara laki-laki dan wanita terlihat seiring di dalam keduanya menunaikan hak dan kewajiban mereka.

Demi memenuhi tuntutan keseimbangan itu serta kesempurnaan interaksi kehidupan, sejarah kemanusiaan sering kali memerlukan proyek pemerdekaan wanita dari

kezaliman, ketidakadilan, dan pengasingan—sebagaimana yang terjadi pada realitas kehidupan terdahulu—yakni ketika terjadi tindakan selektif terhadap kualitas dan kemudian melumpuhkan kekuatan mayoritas mereka, sehingga potensi kontribusi mereka menjadi sia-sia, dan masyarakat pun dipenuhi nilai serta bentuk kegagalan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita memainkan peranannya: terjun langsung dan memerankan peranan mereka seutuhnya dengan mengerahkan daya akal, emosi, dan fisik demi kemajuan serta kebaikan. Demikianlah datangnya seruan Al-Qur'an—bukan hanya untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan yang ada, tetapi juga untuk menyangkal semua sisa ketidakadilan; membuka pintu amal saleh bagi setiap laki-laki dan wanita; serta mempersatukan mereka berlandaskan kesadaran bahwa "sebagian dari mereka adalah dari sebagian yang lain", dan asal-usul mereka adalah dari jiwa yang sama. Persatuan ini akan menghantarkan mereka lebih dekat kepada Allah Yang Maha Esa.

Separuh dari rentang usia wanita dipenuhi dengan aktivitas kewajiban alamiah. Mereka terjejas oleh periode atau siklus haid setiap bulan, dan apabila terjadi hubungan intim, rahim mereka menjadi "rumah" pertama bagi cabang kehidupan bayi yang turut menyerap pati makanan darinya. Selanjutnya, wanita menjadi tumpuan utama penjagaan bayi melalui proses menyusui, perlindungan, dan pendidikan awal yang disalurkan melalui medium suara, sentuhan, serta pelayanan berkelanjutan. Seluruh keperluan ini tertumpu pada pundak seorang ibu; maka tidaklah mengherankan apabila ikatan emosional antara ibu dan anak lazimnya menjadi yang paling erat jika dibandingkan dengan hubungan anak dan ayahnya.

Dalam realitas ini, tidaklah aneh apabila dalam perjalanan

sejarah kemanusiaan ditemukan seorang ibu yang menyerah dan pasrah terhadap tekanan ketidakadilan dari suaminya. Hal ini terjadi karena, walaupun ayah tidak mengalami kelemahan fisikal seperti mengandung janin, menyusui, dan membangun hubungan emosional sedalam seorang ibu, namun dari segi tenaga fisikal dan ketegasan, ayah umumnya lebih kuat dan lebih berani dibanding kelembutan serta rasa iba yang secara fitrah lebih dominan pada ibu. Keadaan ini menjadikan ayah lebih akrab dengan ruang sosial di luar keluarga, lebih berani berinteraksi dengan masyarakat, dan lebih berperan dalam memenuhi keperluan nafkah istri serta anak-anaknya.

Perbedaan alami ini memungkinkan laki-laki—dalam banyak konteks sejarah—untuk menonjolkan kekuatan dan kekayaan mereka, lalu mengeksploitasi wanita karena keperluan wanita terhadap perlindungan dan sumber material. Norma sosial dan sistem yang lahir dari ketidakseimbangan ini melahirkan bentuk penindasan yang diwariskan dan akhirnya mengeras menjadi tradisi. Dampaknya sering kali mengalahkan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, bahkan ketika kondisi masyarakat itu sendiri telah berubah.

Padahal, dalam realitas yang lain, wanita mungkin mampu meringankan atau bahkan menghindari sebagian beban keibuan; mereka juga berpotensi memperoleh penghasilan secara independen. Masyarakat pun dapat kembali mengingat nilai-nilai keadilan yang menolak penindasan melalui turunnya wahyu dari Allah Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana di antara makhluk-Nya. Atau, nilai-nilai keadilan dalam agama dapat diperbarui setelah lama dilupakan dan diabaikan—sebagaimana yang terjadi dalam fase-fase kemunduran sejarah masyarakat Muslim sebelum munculnya era pembaharuan yang menilai kembali realitas masa depan. Dalam konteks ini, dapat pula muncul fenomena reaksi

pembebasan wanita dalam masyarakat sebagai manifestasi naluri kemanusiaan dan ekspresi pemikiran baru yang lahir dari kondisi kehidupan yang berubah.

Fase-fase keperitan ujian tersebut—bermula dari ketidakadilan, kemudian bergerak menuju rasionalitas, lalu keadilan dan kebangkitan—merupakan corak yang sering menyertai perkembangan suatu masyarakat dan takdir sejarahnya. Wanita dilemahkan, dihalangi, dan didiamkan atas nama alasan-alasan alamiah, sementara laki-laki berkembang dan berperan melalui kekuatan serta kekayaan mereka, yang akhirnya memperkukuh dominasi terhadap wanita. Namun apabila suara kebenaran tersebar dan timbangan keadilan kembali stabil, wanita dapat dibebaskan dari penindasan dan terhindar dari kerendahan martabat.

Walau bagaimanapun, pembebasan pada tahap awal sering kali melahirkan fase kegembiraan dan euforia, sedangkan wanita masih belum sepenuhnya mampu memenuhi peranan mereka dalam peluang kehidupan yang baru dibuka. Dalam banyak keadaan, tekanan keperluan finansial memaksa mereka melampaui keterbatasan tersebut. Sebaliknya, wanita yang beriman—setelah dibebaskan dari penindasan melalui kesadaran agamanya—akan menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang memenuhi seluruh rentang umurnya dengan amal saleh, secara menyeluruh sepanjang perjalanan hidupnya.

Demikian pula, perkembangan sosial akan dipercepat apabila muncul kesadaran bahwa wanita adalah makhluk merdeka dan bebas, serta tidak boleh dihadapkan pada penghalangan terhadap hak-haknya. Dengan kesadaran ini, wanita dituntut untuk hidup secara mandiri, memainkan peran positif, dan menyempurnakan agamanya secara jujur dalam seluruh

aspek kehidupan. Banyak masyarakat Muslim pada masa kini mulai menyadari bahwa pembebasan wanita merupakan suatu keperluan mendesak; namun demikian, mereka masih berada pada tahap awal perkembangan, dengan sejumlah besar wanita masih terperangkap dalam peranan tradisional—sekadar merawat kehidupan domestik dan menjadi faktor pelengkap bagi laki-laki.

Apabila dalam institusi pernikahan tugas-tugas tertentu diberikan kepada wanita lebih daripada laki-laki, atau sebaliknya, hal tersebut seharusnya berlandaskan sifat kemanusiaan yang selaras dengan tuntutan agama. Di luar perbedaan dan pengkhususan tersebut, seluruh tugas kehidupan bersama pada dasarnya dibenarkan untuk dipikul secara kolektif. Tentu saja, prioritas dan pembagian tanggung jawab dalam kondisi tertentu dapat berubah-ubah dengan mempertimbangkan perbedaan alamiah serta embanan syariat bagi keduanya dalam menghadapi tantangan realitas kehidupan.

Namun demikian, wilayah diferensiasi ini juga rentan disalahgunakan, sehingga melahirkan perlakuan tidak adil antara laki-laki dan wanita. Penindasan terhadap kelemahan wanita sering kali muncul dengan berselindung di balik klaim bahwa keadaan tersebut merupakan takdir yang telah ditetapkan dan tidak dapat diubah. Justifikasi semacam ini pada hakikatnya mengarah pada ketidakadilan yang nyata, sekaligus menutup ruang koreksi moral dan syar'i yang semestinya terbuka dalam ajaran Islam.

Tidak menjadi masalah—dan keadilan tetap dapat dijadikan pegangan yang jelas—apabila laki-laki dan wanita memiliki perbedaan peran atau berbagi tanggung jawab dalam mengemban tugas-tugas kehidupan di luar lingkup keluarga.

Wanita, dalam banyak kondisi, berada pada posisi yang lebih lemah dalam memenuhi keperluan dirinya sendiri untuk mengimbangi beban kehidupan di luar rumah. Sebaliknya, laki-laki tidak dibebani dengan tugas-tugas biologis seperti mengandung, menyusui, atau memberikan pelayanan emosional intensif kepada anak-anak pada fase awal kehidupan, melainkan diarahkan untuk mengabdikan diri pada pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, laki-laki secara potensial memiliki kekuatan yang lebih besar dalam memenuhi keperluan keluarga dan mengurus urusan-urusan keluarga secara menyeluruh.

Dalam ranah kehidupan sosial yang lebih luas, laki-laki juga lebih mudah untuk berpartisipasi dalam ibadah kolektif bersama kaum Muslimin, memiliki daya tahan dan keteguhan yang lebih besar dalam menghadapi kehidupan yang sarat tekanan dan persaingan, serta lebih memungkinkan untuk terlibat dalam peluang-peluang kepemimpinan di luar keluarga dan suasana rumah tangga yang relatif tenang. Namun, semua ini merupakan pertimbangan yang bersifat proporsional dan kondisional, bukan pertimbangan yang mutlak antara laki-laki dan wanita.

Sebagaimana laki-laki—dalam konteks tertentu—dapat mengambil peran untuk membantu mengurangi beban kehidupan wanita dan memikul sebagian tanggung jawab yang sebelumnya berada di pundak mereka, demikian pula wanita memiliki tanggung jawab dan secara syar'i diundang untuk melaksanakan ritual ibadah, memperoleh ganjaran pahala dari Allah Swt., serta dibebaskan dari tuntutan pertanggungjawaban atas keterbatasan mereka dalam kehidupan umum. Secara efektif, wanita juga direpresentasikan untuk memberikan kontribusi dan

berpartisipasi dalam kehidupan kaum Muslimin secara keseluruhan, terutama kerana fleksibilitas dan sifat belas kasih yang menjadi kelebihan mereka.

Wanita memiliki peranan penting dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat yang memerlukan perhatian, kepedulian, dan sentuhan kemanusiaan—bidang-bidang yang secara alamiah sering menjadi keunggulan mereka. Faktanya, kehidupan masyarakat Muslim dewasa ini sangat memerlukan perbaikan yang memadai dalam hal keberagamaan, ritual, budaya, kesantunan, kehidupan ekonomi, keadilan sosial, dan pemeliharaan harga diri. Realitas ini menunjukkan bahawa masyarakat masih jauh dari pencapaian standar ideal secara menyeluruh, dan kondisi tersebut mendorong setiap individu Muslim—baik laki-laki maupun wanita—untuk bangkit beribadah dan berjuang demi perbaikan keadaan menuju pendekatan yang lebih baik dan lebih adil.

Oleh karena itu, wanita dituntut untuk bersiap dan berkontribusi dalam barisan masyarakat demi meraih keberhasilan bersama, memahami kelemahan kaum laki-laki dan memperkuat sisi-sisi kekuatan mereka, serta mendukung gerakan pembaruan yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Terlepas dari besarnya perbedaan alamiah dan ketentuan syariat yang menjadikan wanita secara khusus bertanggung jawab terhadap anak-anak, seorang ibu yang memikul tanggung jawab atas pertumbuhan anak-anak—baik dari segi pengaruh yang mereka terima, disiplin, pendidikan, maupun pembinaan kepribadian—harus tetap terhubung dengan kehidupan publik di luar rumah. Hal ini penting agar ibu memahami tantangan kehidupan nyata, bahasa sosial yang berkembang, ma'ruf yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan, serta kemunkaran yang menjadi sumber

keburukan dan penyimpangan.

Hanya dengan keterhubungan tersebut anak-anak dapat menerima bekal pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengalaman yang memadai untuk membangun kepribadian serta mengembangkan kualitas perilaku sosial yang memungkinkan mereka menghadapi berbagai situasi dalam perjalanan hidup—baik yang direncanakan oleh orang tua maupun yang dipilih sendiri oleh anak, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Peran ayah dalam hal ini tetap penting, namun peran wanita—khususnya ibu—sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian anak-anak.

Baik wanita maupun laki-laki memiliki perasaan cinta dan dorongan nafsu dalam pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang dijalani secara sukarela, tanpa paksaan dan tanpa cacat, serta dijaga oleh rasa cemburu yang berfungsi melindungi dari interaksi yang mencurigakan dan dibingkai oleh ketakwaan agar tidak melampaui batas serta tidak melanggar hak-hak keluarga. Ketekunan dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga dan kualitas interaksi antara suami dan istri menjadi penentu kelanggengan ikatan tersebut.

Suami dan istri saling menarik perhatian satu sama lain; namun secara umum wanita tampil sebagai figur yang lebih indah dan memikat, sehingga sering kali mengeluarkan usaha dan biaya lebih besar untuk menarik perhatian suami, bahkan berpotensi tergoda untuk melampaui batas. Wanita juga cenderung lebih penuh kasih sayang dan perhatian terhadap suami dan anak-anak, meskipun dalam kondisi tertentu dapat terdorong untuk bersikap emosional atau marah.

Masa subur wanita relatif lebih singkat, namun mereka secara umum lebih jauh dari kecenderungan penyimpangan seksual. Seiring bertambahnya usia, wanita cenderung memusatkan perhatian pada perawatan anak dan cucu dengan kebijaksanaan yang matang. Laki-laki, di sisi lain, lebih puas dengan kejantanannya, tidak terlalu bergantung pada hiasan atau penampilan berlebihan, serta memiliki masa subur dan dorongan seksual yang lebih panjang. Oleh karena itu, syariat memperbolehkan laki-laki memiliki hingga empat istri, khususnya ketika kemampuan wanita berkurang pada masa menstruasi dan nifas. Namun demikian, laki-laki juga lebih rentan terhadap penyimpangan seksual, tindakan agresif terhadap wanita—baik dalam bentuk pemerkosaan maupun godaan—dan tanpa pengendalian iman, cenderung lebih kasar serta lebih mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang melalui pandangan dan tindakan terhadap hal-hal yang diharamkan.

Wanita yang beriman memiliki kedekatan batin dan otoritas moral yang lebih kuat dalam memahami, mencari, dan mendiskusikan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Mereka juga lebih peka dalam memahami batasan-batasan moral dan material dalam kehidupan rumah tangga, menjaga keharaman, serta mengatur tata cara interaksi yang ma'ruf dan berlandaskan takwa. Istilah-istilah seperti batasan, ma'ruf, dan takwa berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan hubungan pernikahan sebagai tanggung jawab bersama kedua pasangan.

Ibu dan ayah memiliki kesamaan dalam menjalankan peranan sebagai orang tua serta memikul tanggung jawab atas perawatan anak. Namun, ibu memiliki hak pengasuhan pada fase awal kehidupan anak dan memperoleh penghormatan yang lebih tinggi dibandingkan ayah. Apabila anak menjadi

yatim piatu, ibu dipandang lebih berhak dan lebih layak untuk merawatnya dibandingkan wanita lain yang mungkin mengambil alih tanggung jawab pengasuhan. Dalam struktur keluarga, laki-laki sebagai suami tetap diutamakan dalam urusan-urusan relasi keluarga secara umum.

Di luar hubungan keibuan, anak pada akhirnya akan lebih dekat dengan ayah dalam kehidupan sosial dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, tanggung jawab utama dalam mempersiapkan anak menghadapi kehidupan bermasyarakat secara bertahap akan berpindah kepada ayah, mengingat pentingnya pembinaan sosial dan kemandirian anak dalam konteks kehidupan publik.

Bagaimanapun juga, apa pun bentuk kesetaraan atau pembagian tugas antara suami dan istri yang disepakati dalam hubungan yang saling mendukung, wanita pada umumnya memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang lebih kaya dalam hal pengasuhan anak serta lebih dekat dengan mereka dan dengan persoalan-persoalan kekeluargaan tertentu. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahawa wanita, secara umum, lebih sedikit berada di luar rumah dibandingkan laki-laki yang lebih banyak tersita oleh kesibukan di ranah publik. Oleh karena itu, wanita cenderung memiliki keahlian yang lebih besar dalam ilmu keluarga dan pengasuhan anak, serta lebih sesuai untuk mengurus anak-anak atau mengajar mereka di lembaga pendidikan awal seperti taman kanak-kanak. Dengan demikian, urusan pengetahuan anak, permainan, olahraga, kesehatan, perayaan peristiwa kebahagiaan, persoalan keluarga, pemeliharaan rumah tangga, praktik pernikahan, dorongan untuk menjaga keberlanjutannya, pencegahan perceraian, serta perawatan anak yatim dan orang tua yang tidak mampu, secara umum lebih tepat ditangani oleh wanita.

Dalam hubungan keluarga yang melibatkan kerabat, pasangan suami istri memikul tanggung jawab yang sama dalam membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan kekerabatan, baik melalui interaksi, komunikasi, maupun dukungan finansial. Dalam pernikahan terdapat lingkaran privasi yang harus dihormati oleh kerabat dan dijaga dengan kepercayaan, di mana kebersamaan dan kerahasiaan rumah tangga menjadi nilai yang penting. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat, kebersamaan ini juga menuntut tanggung jawab yang lebih luas untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga besar serta memberikan bantuan dan pertolongan. Pada masyarakat perkotaan yang berorientasi materialistik, lingkaran kebersamaan ini cenderung menyempit, sehingga hubungan suami istri sering kali terkendala dan menjadi semakin renggang.

Wanita memiliki hati yang lebih lembut, ikatan kasih sayang yang lebih kuat, dan ekspresi cinta yang lebih hangat dibandingkan laki-laki. Ia sering menjadi pendamping yang lebih setia dalam kebahagiaan maupun kesedihan, baik dalam hubungan keluarga, bertetangga, persahabatan, maupun dalam kehidupan masyarakat secara umum. Pada masa lalu, wanita banyak disibukkan oleh pekerjaan rumah tangga; namun dalam perkembangan mutakhir, ia mulai terbantu oleh energi dan mesin yang meringankan pekerjaan tersebut dan memberinya waktu luang. Apabila perhatian dunia feminin sepenuhnya menguasainya, kelembutan dan kebaikannya dapat tersalurkan pada kegiatan-kegiatan seperti perawatan diri, berhias, atau terjebak dalam aktivitas pasif seperti menonton televisi, merajut, atau menghabiskan waktu dengan bercakap-cakap dan bersantai bersama teman. Akan tetapi, yang lebih utama bagi wanita Muslimah yang salehah adalah terjun ke tengah masyarakat setelah menunaikan tugas rumah tangganya, membawa kasih sayang dan kelembutannya untuk

membantu memenuhi keperluan orang lain serta bekerja sama dalam memperbaiki kehidupan sosial menuju keadaan yang lebih baik.

Bagaimanapun keadaannya, kaum laki-laki sangat menekankan pentingnya hubungan sosial, terutama dalam kesediaannya untuk menghadiri ibadah berjamaah, acara publik, dan pertemuan dengan banyak orang. Secara alamiah, laki-laki lebih cenderung tampil sebagai individu yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, bekerja keras, dan terlibat dalam aktivitas fisik serta olahraga yang menantang. Namun, bersamaan dengan itu, laki-laki juga lebih rentan terhadap perilaku berisiko seperti perjudian, pelanggaran hukum, serta tindakan kekerasan, baik yang bersifat ofensif maupun defensif.

Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Muslim, dan hal ini pada dasarnya diwujudkan melalui kerja sama antara suami dan istri, meskipun wanita sering kali lebih aktif mengambil inisiatif dan berpartisipasi dalam pemeliharaannya. Pola-pola hubungan yang dahulu jelas berbeda antara laki-laki dan wanita dalam rumah tangga kini semakin menyatu; misalnya, perbedaan peran dalam upacara pernikahan dan pemakaman yang dahulu tegas kini semakin berkurang. Salah satu cara yang efektif untuk memperbaiki kondisi ini adalah dengan mendorong inisiatif dan usaha wanita untuk melampaui batasan-batasan yang ada. Upaya tersebut akan lebih berhasil apabila wanita menggunakan nilai-nilai agama sebagai kunci untuk membuka ruang pertemuan sosial, kerana pendekatan keagamaan dalam penyelesaian konflik merupakan langkah yang tepat. Dengan cara ini, wanita dapat menjadi unsur yang paling aktif dan berpengaruh dalam pelaksanaan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan

publik, kebersihan lingkungan, dan keindahan ruang hidup bersama.

Dalam dunia ekonomi, baik wanita maupun laki-laki memiliki kesamaan hak terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan harta, baik sebagai pekerja, penerima warisan, produsen, penyedia layanan, maupun sebagai konsumen dalam berbagai bentuk transaksi. Namun demikian, apabila seorang wanita memilih untuk memusatkan peran dan waktunya sebagai pengasuh anak dan pengelola keluarga, maka laki-laki tetap memperoleh bagian warisan yang lebih besar serta memikul tanggung jawab finansial berupa mahar dan nafkah. Wanita juga memiliki kecenderungan alami berupa sifat penyayang dan penuh kasih, yang mendorong mereka untuk membantu kaum miskin agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Akan tetapi, apabila wanita berada dalam posisi menjadi beban bagi laki-laki atau mengalami kesulitan ekonomi yang berat, mereka menjadi lebih rentan terjerumus ke dalam praktik prostitusi, baik demi keuntungan pribadi maupun akibat eksploitasi pihak lain yang memanfaatkan tubuh atau kecantikannya melalui strategi pemasaran yang manipulatif.

Sementara itu, laki-laki dituntut untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, baik melalui pekerjaan maupun perdagangan, serta bertanggung jawab dalam memenuhi keperluan keluarga. Oleh sebab itu, mereka umumnya lebih memahami kontrak, syarat-syarat transaksi, serta proses produksi dan ilmu perdagangan. Namun, laki-laki yang terlibat dalam dunia usaha juga lebih rentan terhadap godaan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik karena dorongan mengejar keuntungan berlebih maupun akibat tekanan dan ancaman. Di sisi lain, wanita tidak semata-mata berperan sebagai ibu rumah tangga; sebelum dan setelah menjalani peran keibuan, mereka juga diharapkan berpartisipasi dalam aktivitas

ekonomi dan pelayanan sosial guna memberdayakan potensi diri mereka dalam menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Wanita cenderung lebih dekat dalam menjaga ketakwaan dalam transaksi, menyebarkan kebaikan di antara sesama, serta—dalam keterlibatan mereka pada kebijakan ekonomi—lebih sering mengingatkan pentingnya keadilan dan amanah dalam relasi ekonomi kemasyarakatan.

Wanita dan laki-laki sama-sama terlibat dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan dan pemahaman, kerja produktif, serta komunikasi. Wanita memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak dan juga dalam bidang ilmu kemanusiaan, seperti kedokteran, khususnya dalam perawatan pasien. Selain itu, wanita menunjukkan bakat dalam ilmu dan seni yang menuntut ketelitian pengamatan dan kecermatan penulisan, seperti teknik, seni, serta penelitian yang bersifat rinci. Mereka juga dikenal memiliki kesabaran dalam penulisan dan pengelolaan naskah, serta apresiasi yang tinggi terhadap seni arsitektur, desain, dan dekorasi. Tidak diragukan bahwa wanita lebih layak dan tepat memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman mendalam dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan wanita dan keluarga, agar persoalan tersebut tidak sepenuhnya menjadi beban fatwa para ulama laki-laki terkait hukum-hukum yang menyangkut wanita. Di sisi lain, terdapat kemungkinan bahwa laki-laki yang bertanggung jawab mendidik anak pada fase kedewasaan tertentu perlu mengesampingkan pendidikan formal untuk memusatkan perhatian pada pengalaman dan pengetahuan praktis yang lebih berat dalam kehidupan publik, seperti bidang teknik, pertanian, dan perdagangan. Apa pun pilihan wanita dalam bidang ilmu dan seni secara umum, sebaiknya ruang-ruang tersebut tidak ditinggalkan—terutama bidang yang berdampak langsung pada wanita dan keluarga—agar

pengembangan ilmu pengetahuan dapat berlangsung secara utuh, mulai dari penelitian hingga implementasi.

Baik laki-laki maupun wanita memiliki peran dan kontribusi dalam kehidupan politik. Terlepas dari tanggung jawab wanita dalam keluarga pada usia-usia tertentu, mereka tetap diharapkan berpartisipasi dalam amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran), saling mendorong dalam kebajikan, berdiskusi, dan bermusyawarah. Hal ini didasarkan pada kesadaran mereka terhadap struktur dasar masyarakat, faktor-faktor penyebab kerusakan sosial, serta cara-cara memperbaikinya. Wanita juga dapat berpartisipasi dalam kepemimpinan politik, terutama dalam urusan kemasyarakatan. Dalam konteks tertentu, mereka mungkin dituntut untuk bersabar dan berhijrah demi mempertahankan serta memperjuangkan kebenaran. Mereka juga dapat terlibat dalam jihad dalam makna luas, khususnya dengan memberikan perhatian kepada orang-orang yang terluka atau menyediakan keperluan para mujahidin. Selain itu, wanita layak berperan dalam pengelolaan hubungan internasional guna memperkuat nilai universalitas dan keadilan, serta menjauhkan masyarakat dari ketidakadilan dan praktik kediktatoran.

Pria pada umumnya memegang peran utama dalam urusan politik publik dan kehadiran di ruang publik, dengan posisi dominan dalam musyawarah dan pemberian nasihat umum. Mereka memiliki kekuasaan yang lebih besar atas urusan publik, terutama apabila kekuasaan tersebut diperoleh melalui kekuatan dan penaklukan, bukan melalui mekanisme pemilihan. Meskipun wanita turut berpartisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses musyawarah, perannya sering kali dinilai lebih kuat dalam konteks perjuangan apabila terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, pengambilan

keputusan terkait konflik dan pertumpahan darah, serta kepemimpinan yang memerlukan ketegasan.

Dalam tradisi sebagian masyarakat Muslim, kehadiran wanita di arena politik telah lama dihilangkan dengan alasan dianggap lemah dalam kekuatan fisik dan materi. Pemerintahan dalam praktik sejarah Islam kerap lebih didominasi oleh kekuatan dan sumber daya material daripada oleh musyawarah dan kejujuran. Namun demikian, wanita sejatinya tidak seharusnya absen dari kehadiran yang dihargai dalam majelis musyawarah dan ruang-ruang publiknya, karena mereka lebih dekat dalam menjamin nilai keadilan, belas kasih, kemanusiaan, kebaikan, dan perdamaian, serta berperan penting dalam meredam kekerasan dan konflik dalam perdebatan. Meskipun laki-laki dominan dalam pelaksanaan kekuasaan, bagi wanita posisi dalam bidang administrasi justru menuntut tingkat ketelitian dan kesabaran yang lebih tinggi dibandingkan sekadar kekuatan fisik.

Keadaan wanita dalam masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. sejatinya berada pada tahap perkembangan yang mengalami peralihan dari warisan kejahiliahan—yang sarat dengan pandangan dan tradisi penindasan—menuju tatanan hukum yang diturunkan dalam Kitab Suci, sebagai ajaran yang benar dan jalan yang adil bagi kaum wanita. Pada masa tersebut, umat Islam telah mencapai kesadaran untuk menjalani kehidupan sesuai prinsip-prinsip agama, namun mereka terus membersihkan diri dari sisa-sisa kejahiliahan dan berupaya mendekati pemahaman terbaik terhadap Al-Qur'an dan hikmah yang sempurna sebagai petunjuk dari Allah. Di antara mereka terdapat golongan munafik yang sikap dan tindakannya pada fase awal menimbulkan penderitaan bagi wanita dan kekacauan dalam masyarakat Madinah (sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Surah al-Ahzab:

58–62). Pada akhir periode itu, masyarakat Madinah masih terdiri atas beragam kelompok: ada golongan yang berprestasi dan diikuti dengan baik, ada kelompok munafik yang datang dari luar kota, ada pula mereka yang mencampuradukkan amal baik dan buruk, ada yang tertunda untuk bertobat kepada Allah, dan ada pula yang termasuk golongan yang membangun masjid bukan untuk kebaikan, melainkan untuk menimbulkan kerusakan. Kabar gembira diberikan kepada mereka yang berusaha memperbaiki kehidupan pribadi dan publik melalui amal kebajikan, sebagai tanda kemuliaan suatu masyarakat.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., perkembangan umat Islam tidak sepenuhnya berlanjut sesuai pola yang ditetapkan dalam Kitab Suci. Sebaliknya, mereka dihadapkan pada fitnah material dan politik yang merusak tatanan internal, serta serbuan bangsa-bangsa penakluk yang membawa budaya asing yang menjauh dari agama dan prinsip keadilan. Akibatnya, dalam masyarakat Muslim terjadi kemunduran dalam perlakuan terhadap wanita, yang kembali pada sikap zalim dan pengasingan dari kehidupan publik—sebuah kondisi yang sangat mengecewakan dan jauh dari cita-cita ajaran Islam. Di sisi lain, umat Islam mencapai prestasi besar dalam dakwah dan jihad untuk menyebarkan Islam sebagai agama pemersatu umat manusia. Namun, generasi pasca-khilafah pada umumnya mewarisi kekakuan dalam perlakuan terhadap wanita, yang kemudian melahirkan situasi yang pernah terjadi sebelumnya atau menyisakan dampaknya hingga masa kini.

Demikian pula nasib wanita dalam masyarakat Barat Eropa yang berakar pada tradisi Kristen gerejawi dan terbebani oleh warisan berabad-abad masa kegelapan, yang mengabaikan martabat wanita dan perannya dalam kehidupan publik.

Selanjutnya, Barat mengalami perubahan menuju peradaban kebebasan—melawan fanatisme agama—melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan kesadaran rasional, transisi dari tirani menuju demokrasi, serta peralihan dari aristokrasi menuju kelas borjuis. Dalam proses tersebut, gerakan pembebasan wanita pun muncul, membebaskan mereka dari penindasan lama, namun pada masa modern mengalami penyimpangan ke arah pornografi yang meluas, pemujaan hawa nafsu, dan perzinaan, yang merusak institusi perkawinan dan melemahkan ketahanan keluarga. Wanita terlibat aktif dalam dunia kerja dan kehidupan publik, menjelajahi ekspresi diri dengan beragam godaan hasrat dan feminitas—seperti dalam mode, perhiasan, kemewahan, dan hiburan—disertai ekspresi protes terhadap tatanan sosial yang ada.

Sebagian besar wanita dalam masyarakat Muslim hingga kini masih terperangkap dalam batasan-batasan tradisional, menjadi pemenuh keperluan domestik semata, serta kerap menjadi korban ketidakadilan atau kehampaan peran. Kondisi ini disebabkan oleh dominasi maskulinitas dan khayalan-khayalan yang diperkuat oleh adat dan tradisi, bahkan terkadang dilegitimasi oleh klaim-klaim keagamaan yang keliru. Faktor lain adalah keterbatasan kesempatan dan keputusasaan yang menghambat gerak wanita, sehingga mereka merasa cukup dengan kondisi yang ada. Namun, di sebagian masyarakat Muslim yang lebih modern dan toleran, wanita mulai memperoleh kebebasan dari kungkungan norma lama, meskipun masih kuat dipengaruhi oleh budaya Barat melalui media sosial. Dalam situasi ini, wanita rentan mengisi waktu dengan hiburan dan kesenangan semata, atau bahkan terjerumus ke dalam praktik yang tidak halal. Jika muncul kecenderungan religiusitas, sebagian dari mereka justru tenggelam dalam asketisme sempit atau pengulangan dzikir tanpa pemaknaan sosial yang utuh.

Islam adalah jalan lurus bagi kehidupan yang terpadu, yang mendorong orang beriman untuk melakukan perbaikan dan menjauhi kejahatan, kecuali ketika mereka diuji dengan kebaikan yang menggantikan keburukan sebelumnya. Kalimat syahadat dimulai dengan penafian—"Tidak ada tuhan selain Allah"—sebagai proses pembersihan dari godaan dan tujuan duniawi yang sementara, lalu diteguhkan dengan pengakuan tauhid untuk menanamkan keyakinan bahwa ibadah hanya ditujukan kepada Allah Yang Maha Esa tanpa sekutu. Keberhasilan umat Islam dalam amal saleh, kesabaran, dan jihad mampu mengalahkan sistem yang menyimpang, namun ketenangan yang dicapai merupakan ujian agar mereka tidak terlena oleh kemenangan atau tergoda oleh bentuk-bentuk keburukan baru. Jihad tidak terbatas pada fase mempertahankan kebaikan, tetapi menuntut kesiapan menghadapi konsekuensinya, memperbarui kebenaran, dan melawan kebatilan yang terus muncul. Inilah agama yang lurus dan jalan kehidupan yang bergerak seiring sejarah serta terus berkembang.

Demikian pula dalam persoalan wanita, ketika umat Islam terbangun dari kelalaian dan menyadari keburukan adat serta kebuntuan hukum yang mengekang, mereka mengingat kembali hak-hak yang jelas dan bangkit melalui gerakan reformasi untuk membebaskan wanita. Keberhasilan ini menuntut keterhubungan yang berkelanjutan dalam proses pembebasan, dengan membangun kehidupan yang memungkinkan wanita mempraktikkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban secara utuh, demi mendekati kehidupan yang baik dan bermartabat.

Berbagai masyarakat Muslim menempuh perjalanan yang berbeda dalam isu wanita: sebagian masih menanti kesadaran dan pemahaman untuk mendorong pembebasan

dan kemajuan, sementara yang lain telah melampaui tahap pembebasan awal. Pada fase ini, umat tidak boleh terjebak dalam kebingungan akibat kenyamanan semu dan godaan yang keliru. Kebenaran harus terus melaju secara positif sebagai bentuk jihad kolektif yang melibatkan laki-laki dan wanita, saling mendukung tanpa saling membebani, membela yang terzalimi, dan menentang kezaliman, tanpa terikat pada kenikmatan duniawi yang merendahkan. Setiap manusia hendaknya bersiap dan bergabung membangun kehidupan menuju keadaan yang diidamkan. Pengalaman berbagai masyarakat dan tahap kebudayaan menunjukkan adanya teladan yang patut diikuti dan penyimpangan yang harus dijadikan pelajaran. Langkah umat Islam diarahkan menuju tujuan luhur, di mana kehidupan wanita Muslimah berjalan seiring dengan laki-laki—dalam ibadah dan zikir, amal dan akhlak mulia, ujian dan jihad kecil, kesucian keluarga, ilmu pengetahuan, seni, kehidupan sosial dan ekonomi—sebagai penyebar kebaikan dan keadilan, serta memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Wanita
DIANTARA
AJARAN AGAMA
&
TRADISI MASYARAKAT

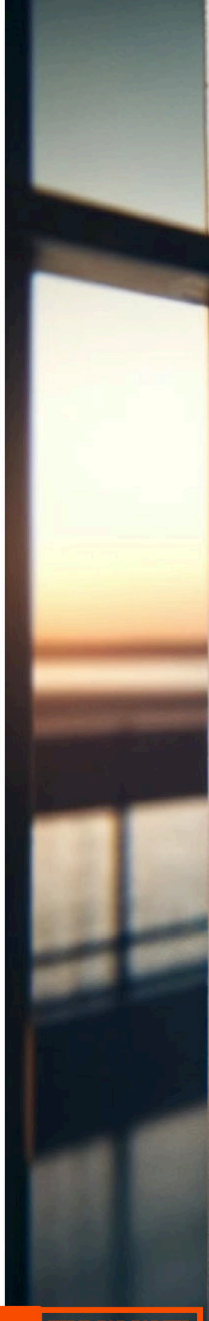

"Revolusi terhadap peranan wanita tradisional memang tidak dapat dihindarkan, dan jika para islamis melihat di dalam ajaran agama mereka akan urgensi reformasi nilai-nilai tradisi dan realitas masyarakat terdahulu yang berdiri antara ajaran agama yang ideal terhadap wanita serta realitas ummat Islam sekarang, maka arus perubahan pada keadaan terkini ini mengarahkan dengan jelas sekali akan pentingnya bersegera melakukan reformasi terhadap proyek islam itu sendiri sebelum keadaan semakin memburuk dan kompleks dengan pemikiran-pemikiran jahiliyah modern. Para Islamis jangan sampai terperangkap akan realitas perseteruan dominasi peradaban barat dan dekadensi moral yang tersebar luas menyebabkan mereka salah langkah dalam mempertahankan dan memupuk nilai-nilai tradisional dengan alasan hal tersebut lebih minimal ukuran kenegatifannya, ini disebabkan sikap pemiliharaan sebagaimana yang kami perkatakan sebelum ini adalah perjuangan orang-orang putus asa yang tidak bermanfaat."

MADARIK BOOKS

madarik books sdn. bhd.

Penerbit Madarik Sdn. Bhd.
MT 663 A Pusat Perdagangan Masjid Tanah
Masjid Tanah, 78300 Melaka - MALAYSIA.
website: www.madarikbooks.com